

**KEWAJIBAN NAFKAH *VIS-À-VIS* KEPEMILIKAN  
HARTA PERKAWINAN:  
Konstruksi Kesetaraan dan Keindonesiaan Kompilasi Hukum  
Islam**



Oleh:

**RENI NUR ANIROH  
NIM: 19300016027**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
**DISERTASI**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Doktor Studi Islam

**YOGYAKARTA  
2024**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Nur Aniroh, M.S.I.  
NIM : 19300016027  
Jenjang : Doktor  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Reni Nur Aniroh, M.S.I.  
NIM: 19300016027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Judul Disertasi : KEWAJIBAN NAFKAH VIS-Ā-VIS KEPEMILIKAN  
HARTA PERKAWINAN: Konstruksi Kesetaraan dan  
Keindonesiaan Kompilasi Hukum Islam  
Ditulis oleh : Reni Nur Aniroh  
NIM : 19300316027  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

**Telah dapat diterima  
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)  
Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 8 Maret 2024

An. Rektor/  
Ketua Sidang,



**Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.**

NIP.: 19570207 198703 1 003

## YUDISIUM

### BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 9 NOPEMBER 2023), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDAS, **RENI NUR ANIROH** NOMOR INDUK: **19300316027** LAHIR DI **WONOSOBO**, TANGGAL **11 SEPTEMBER 1984**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

**PUJIAN (CUM LAUDE)/~~SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN~~\*\***

KEPADA SAUDARI DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM KONSENTRASI ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

\*SAUDARI MERUPAKAN DOKTOR KE-951.

YOGYAKARTA, 8 MARET 2024










An. REKTOR /  
KETUA SIDANG,



**Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.**

NIP.: 19570207 198703 1 003

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Reni Nur Aniroh (  )  
NIM : 19300316027  
Judul Disertasi : KEWAJIBAN NAFKAH VIS-Ā-VIS KEPEMILIKAN HARTA PERKAWINAN:  
Konstruksi Kesetaraan dan Keindonesiaan Kompilasi Hukum Islam  
Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. (  )  
Sekretaris Sidang : Prof. H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph. D. (  )  
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. (  )  
(Promotor/Penguji)  
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.. (  )  
(Promotor/Penguji)  
3. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. (  )  
(Penguji)  
4. Prof. M. Abdun Nasir, M.A., Ph.D. (  )  
(Penguji)  
5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. (  )  
(Penguji)  
6. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. (  )  
(Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Waktu : Pukul 13.00 WIB. S.d. Selesai  
Hasil / Nilai (IPK) : 3.93  
Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

Sekretaris Sidang,



Prof. H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph. D.

NIP.: 19720414 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Tel. & Faks, (0274) 557978  
email: [pps@uin-suka.ac.id](mailto:pps@uin-suka.ac.id), website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

---

**PENGESAHAN PROMOTOR**


Promotor I

**Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.**

(  )

Promotor II

**Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.**

(  )

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**KEWAJIBAN NAFKAH VIS-À-VIS KEPEMILIKAN HARTA  
PERKAWINAN:  
Konstruksi Kesetaraan dan Keindonesiaan Kompilasi Hukum Islam**

Yang ditulis oleh:

Nama : Reni Nur Aniroh, M.S.I.  
NIM : 19300016027  
Program : Doktor  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 9 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Januari 2024  
Promotor,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.



## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**KEWAJIBAN NAFKAH VIS-A-VIS KEPEMILIKAN HARTA  
PERKAWINAN:  
Konstruksi Kesetaraan dan Keindonesiaan Kompilasi Hukum Islam**

Yang ditulis oleh:

Nama : Reni Nur Aniroh, M.S.I.  
NIM : 19300016027  
Program : Doktor  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 9 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 22 Desember 2023  
Promotor,

  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag..

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertai berjudul:

**KEWAJIBAN NAFKAH VIS-À-VIS KEPEMILIKAN HARTA  
PERKAWINAN:  
Konstruksi Kesetaraan dan Keindonesiaan Kompilasi Hukum Islam**


Yang ditulis oleh:

Nama : Reni Nur Aniroh, M.S.I.  
NIM : 19300016027  
Program : Doktor  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 9 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 2 Januari 2024  
Penguji,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

### **KEWAJIBAN NAFKAH VIS-À-VIS KEPEMILIKAN HARTA PERKAWINAN: Konstruksi Kesetaraan dan Keindonesiaan Kompilasi Hukum Islam**

Yang ditulis oleh:


Nama : Reni Nur Aniroh, M.S.I.  
NIM : 19300016027  
Program : Doktor  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 9 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 22 Desember 2023  
Penguji,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Prof. Mohamad Abdun Nasir, M.A., Ph.D.

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**KEWAJIBAN NAFKAH VIS-À-VIS KEPEMILIKAN HARTA  
PERKAWINAN:  
Konstruksi Kesetaraan dan Keindonesiaan Kompilasi Hukum Islam**

Yang ditulis oleh:

Nama : Reni Nur Aniroh, M.S.I.  
NIM : 19300016027  
Program : Doktor  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 9 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Januari 2024  
Penguji,



Dr. Indra Darnela, S.Ag.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pendapat para pakar yang beragam dan saling berkontradiktif terkait ketentuan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh satu pihak, KHI dinilai telah mencerminkan konstruksi hukum Islam keindonesiaan dan berkesetaraan, namun oleh pihak lain dinilai mengabaikan gagasan tersebut. Permasalahan yang dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika realitas sosial di masa pembentukan KHI, dimanakah letak kekaburan kedua ketentuan tersebut dan apa yang menyebabkannya, sejauhmana nalar hukum kedua ketentuan tersebut bersinergi dengan konsep kesetaraan dan keindonesiaan, dan apakah kedua ketentuan tersebut relevan dengan realitas hukum Indonesia kontemporer.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial (interdisipliner) yang menghubungkan antara hukum dengan realitas sosialnya. Bahan primer penelitian ini adalah Pasal 1 huruf f, Pasal 80-97, Pasal 136, Pasal 149-152 KHI yang didukung dengan dokumen empiris berupa putusan dan penetapan hakim, yurisprudensi dan aturan-aturan lain yang berkaitan. Sumber bahan sekundernya berupa buku-buku, artikel, dan karya-karya lain yang berkaitan.

Penelitian ini menemukan bahwa: *pertama*, terdapat keragaman realitas sosial berkaitan dengan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan di masa pembentukan KHI, yang sebagian darinya diakomodasi dan sebagian lainnya diabaikan dalam KHI. *Kedua*, kekaburan kedua ketentuan tersebut terletak pada perbedaan antara harta pribadi dan harta bersama ketika dihadapkan dengan pembebanan nafkah kepada suami yang seolah menjadi tanggungan pribadi suami, namun menggunakan klausul yang merujuk kepada harta bersama. Kekaburannya semakin nampak ketika kedua ketentuan tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain seperti *tamkīn* dan *nusyūznya* istri, kepala keluarga dan ibu rumah tangga, utang pribadi dan utang keluarga, nafkah *'iddah*, nafkah *māḍiyah*, dan

pembagian harta bersama ataupun kewarisan. Kekaburan tersebut disebabkan oleh dominasi patriarkhi, posisi *peripheral* partisipasi masyarakat, tidak sempurnanya studi normatif-deduktif dan studi empiris-induktif, serta inkonsistensi pendekatan dalam pembentukan KHI. *Ketiga*, nalar hukum kedua ketentuan tersebut secara normatif menyimpang dari asas-asas penalaran sistematis dan secara empiris menampilkan kontradiksi dalam beberapa hal seperti sistem kekeluargaan yang diikuti, nuansa kearaban yang dipaksakan dalam gagasan keindonesiaan, paradigma literalis-konservatif yang digeser kepada paradigma kontekstualis semi progresif. *Keempat*, dalam perkembangannya, kedua ketentuan tersebut diinterpretasikan secara beragam baik dalam tataran normatif maupun empiris yang menunjukkan irrelevansi dengan realitas hukum Indonesia kontemporer. Kondisi ini mengimplikasikan perlunya konstruksi ulang kedua ketentuan tersebut. Dengan mengikuti alur yang sama, adanya ketentuan harta bersama mestinya diikuti dengan pembebanan nafkah kepada harta bersama, berikut kewajiban mengurus rumah tangga menjadi kewajiban bersama dengan pola pembagian tugas yang fleksibel-kondisional.

***Kata kunci:*** *Kewajiban nafkah, kepemilikan harta perkawinan, kesetaraan, keindonesiaan, KHI*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

This research is motivated by the diverse and contradictory opinions of experts regarding the provisions on *nafkah* (maintenance) obligations and ownership of marital assets in the Compilation of Islamic Law (KHI). By one party, KHI is considered to reflect the construction of Indonesian Islamic law and equality, but by another party, it is considered to ignore this idea. The problems answered in this research are the dynamics of social reality during the formation of KHI, where is the ambiguity of the two provisions and what caused it, and to what extent the legal reasoning of the two provisions synergizes with the concepts of equality and Indonesian context, and whether the two provisions are relevant to the reality of contemporary Indonesian law.

This research uses a social sciences (interdisciplinary) approach that connects law with social reality to answer these questions. Article 1 letter f, Articles 80-97, Article 136, and Articles 149-152 of KHI are primary research materials supported by empirical documents in the form of judge decisions and determinations, jurisprudence, and other related regulations. Secondary material sources include books, articles, and other related works.

This research finds that, first, there were various social realities related to maintenance obligations and ownership of marital assets during the formation of KHI, some of which were accommodated and others ignored in KHI. Second, the ambiguity of these two provisions lies in the distinction between personal property and joint property when faced with the burden of maintenance to the husband, who seems to be the husband's personal responsibility but uses a clause that refers to joint assets. The ambiguity becomes even more apparent when these two provisions are linked to other provisions such as the *tamkīn* (obedience to husband) and *nusyūz* (disobedience to husband) of wives, heads of families and housewives, personal debts and family debts, *'iddah* (waiting period after divorce) maintenance, *māḍiyah* maintenance (past income), and the division of joint assets or

inheritance. This ambiguity is caused by the dominance of patriarchy, the peripheral position of community participation, the imperfection of normative-deductive studies and empirical-inductive studies, as well as the inconsistency of approaches in forming KHI. Third, the legal reasoning of these two provisions normatively deviates from the principles of systematic reasoning and empirically displays contradictions in several ways, such as the family system that is followed, the nuances of Arabism that are imposed in the idea of Indonesian context, and the literalist-conservative paradigm which is shifted to the semi-progressive contextualist paradigm. Fourth, in their development, these two provisions have been interpreted in various ways, both at normative and empirical levels, which shows their irrelevance to the reality of contemporary Indonesian law. This condition implies the need for re-construction of these two provisions. By following the same path, the existence of joint property provisions should be followed by the burden of maintenance on joint assets, along with the obligation to take care of the household becoming a joint obligation with a flexible-conditional pattern of division of tasks.

**Keywords:** *obligation of maintenance, ownership of marital assets, equality, Indonesian context, KHI*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## الملخص

كان الدافع وراء هذا البحث وجود آراء الخبراء المتنوعة والمتناقضة فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالتزامات النفقة والملكية الزوجية في مجموعة الأحكام الشرعية. فيرى البعض إلى أن مجموعة الأحكام الشرعية تعكس بناء القانون الإسلامي والمساواة في إندونيسيا، ولكن الآخر يذهب إلى أنه يتجاهل هذه الفكرة. وكانت المشاكل التي طُرحت في هذه الرسالة ما هي ديناميكيات الواقع الاجتماعي أثناء تشكيل مجموعة الأحكام الشرعية، و ما هو غموض القضيتين وأسبابه، وإلى أي مدى يتآزر المعنى القانوني للقضيتين مع مفهومي المساواة وإندونيسيا ، وما إذا كانت القضيتان لهما صلة بواقع القانون الإندونيسي المعاصر.

اعتمد الباحث في هذه الرسالة على منهج العلوم الاجتماعية (متعدد التخصصات) الذي يربط القانون بواقعه الاجتماعي. والمادة 1 الحرف و ، المواد 80-97 ، والمادة 136، والمواد 149-152 من مجموعة الأحكام الشرعية عبارة عن مواد بحثية أولية مدعومة بوثائق تجريبية في شكل قرارات القضاة، والفقهاء القانوني والقواعد الأخرى. أما المصادر الثانوية فاستمدت من الكتب والمقالات والأعمال الأخرى المتصلة بالموضوع.

وتوصلت هذه الرسالة إلى ما يلي: أولاً، هناك تنوع في الحقائق الاجتماعية المتعلقة بالتزامات النفقة والملكية الزوجية أثناء تصنيف مجموعة الأحكام الشرعية، حيث تم استيعاب بعضه وتجاهل بعضه الآخر في مجموعة الأحكام الشرعية. ثانياً، يكمن غموض القضيتين في التمييز بين الممتلكات الشخصية والممتلكات المشتركة عند مواجهة عبء إعالة الزوج الذي يبدو أنه المعال

الشخصي للزوج، ولكنه يستخدم بندا يشير إلى الملكية المشتركة. وكان الأمر الذي يجعل أكثر غموضا أن ترتبط القضيتان بأحكام أخرى مثل التمكين ونشوز الزوجة ورب الأسر وربة المنزل والديون الشخصية والديون العائلية ونفقة العدة والنفقة الماضية وقسمة الملكية المشتركة أو الميراث. ويعزى هذا الغموض إلى الهيمنة الأبوية، والموقف الهامشي للمشاركة المجتمعية، وعدم الدراسات المعيارية الاستنتاجية والدراسات التجريبية الاستقرائية، وعدم الاتساق في المنهج عند صياغة مجموعة الأحكام الشرعية. **ثالثا**، ينحرف المنطق القانوني للقضيتين بشكل معياري عن مبادئ التفكير المنهجي ويعرض تناقضات في العديد من الأشياء مثل نظام الأسرة، وفرض إدخال الأجواء العربية على الأفكار الإندونيسية ، وتحويل النماذج الحرفية المحافظة إلى النماذج السياقية شبه التقدمية. **رابعا**، تم تفسير هاتين القضيتين بطرق مختلفة على المستوى المعياري والتجريبي، مما يدل على عدم صلتها بواقع القانون الإندونيسي المعاصر. وهذا الواقع يعني الحاجة إلى إعادة بناء هاتين القضيتين. فإن وجود أحكام الملكية المشتركة ينبغي أن يتبعه عبء النفقة على الملكية المشتركة، وكذلك الالتزام برعاية الأسرة يجب أن يكون التزاما مشتركا من خلال توزيع المهام بمرونة.

**الكلمات المفتاحية:** الالتزام بالنفقة، الملكية الزوجية، المساواة، إندونيسيا، مجموعة الأحكام الشرعية

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	
ت	ta	t	
ث	ša	š	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	
ح	ħa	ħ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	
د	dal	d	
ذ	žal	ž	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	
ز	za	z	
س	sin	s	
ش	syin	sy	
ص	šad	š	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	
ف	fa	f	

ق	qaf	q	
ك	kaf	k	
ل	lam	l	
م	mim	m	
ن	nun	n	
و	wawu	w	
ه	ha	h	
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	

**B. Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah* ditulis rangkap, contoh: احمدِيَّة ditulis *aḥmadiyyah*.

**C. Ta' Marbutah di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. جماعة ditulis *jamā'ah*.
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*.

**D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan ḍammah ditulis u.

**E. Vokal Panjang**

a ditulis ā, i panjang ī, u panjang ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

**F. Vokal Rangkap**

1. Fathah + ya' mati ditulis ai  
بينكم ditulis *bainakum*.
2. Fathah + wawu mati ditulis au  
قول ditulis *qaul*.

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (’)**

أَنْتُمْ ditulis *a’antum*

مُؤْنِثٌ ditulis *mu’anas*

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyyah, contoh:

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur’ān*

الْقِيَاسُ ditulis *al-qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ ditulis *as-samā’*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

**I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

**J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *ẓawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul Islām*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “Kewajiban Nafkah *vis-à-vis* Kepemilikan Harta Perkawinan: Konstruksi Kesetaraan dan Keindonesiaan Kompilasi Hukum Islam” ini dengan baik.

Pada ruang yang sempit ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesainya penelitian ini, khususnya kepada tim promotor Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. dan Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. atas motivasi, bantuan, dan bimbingannya kepada penulis. Kepada beliau berdua, semoga Allah memberi pahala yang berlipat ganda. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai ketua penguji, H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D selaku Ketua Program Doktor, Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A selaku sekretaris penguji. Demikian juga, terima kasih saya sampaikan kepada para penguji, Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Prof. M. Abdun Nasir, M.A., Ph.D, Dr. Lindra Darnela, S.Ag. atas kritik dan saran konstruktifnya yang sangat bermanfaat bagi penulisan disertasi ini. Tidak lupa kepada seluruh jajaran pengelola Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, pelayanan, dan kemudahan yang diberikan kepada penulis. Kepada seluruh bapak dan ibu Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, terkhusus kepada Prof. Dr. Sahiron Syamsuddin, M.A. atas motivasinya, dan kepada segenap civitas akademika, teman-teman seperjuangan IHPSI 2019 yang selalu memberi semangat dan

inspirasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. H. Z. Sukawi, M.A. selaku Rektor Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, Dr. Herman Sujarwo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ, dan segenap civitas akademika UNSIQ atas motivasi dan dukungannya. Secara khusus penulis juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada suami tercinta, Rochmat Hidayat dan anakku tersayang, Lizama Qisthi yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis, serta kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan semangat dan doa-doanya kepada penulis. Semoga Allah selalu menjaga, melindungi, dan memperlancar, serta mempermudah segala urusan kita.

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Reni Nur Aniroh, M.S.I.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN REKTOR .....</b>	<b>iv</b>
<b>YUDISIUM .....</b>	<b>v</b>
<b>DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN PROMOTOR .....</b>	<b>vii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR SKEMA .....</b>	<b>xxviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	15
D. Kajian Pustaka .....	16
E. Kerangka Teoretis .....	22
F. Metode Penelitian .....	30
G. Sistematika Pembahasan .....	35
<b>BAB II GAGASAN FIQH INDONESIA DAN DINAMIKA KEWAJIBAN NAFKAH DAN KEPEMILIKAN HARTA PERKAWINAN DI INDONESIA .....</b>	<b>39</b>
A. Gagasan Fiqh Indonesia dan Realitas Sosial Masyarakat Indonesia .....	39
1. Struktur Sosial Masyarakat Indonesia: Patrilineal, Matrilineal, Parental/Bilateral .....	39



2.	Pengaruh Hukum Adat terhadap Konstruksi Hukum Islam .....	44
3.	Pemikiran Fiqh Indonesia dan Urgensinya .....	51
4.	Fiqh Indonesia: Mengkonstruksi Hukum Islam Keindonesiaan dan Berkesetaraan .....	58
B.	Dinamika Kewajiban Nafkah dan Kepemilikan Harta Perkawinan di Indonesia .....	63
1.	Hukum Adat .....	63
2.	Pemahaman dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia .....	71
3.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW) .....	74
4.	<i>State Ihuism</i> Ideologi Politik Orde Baru .....	77
5.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) .....	78
6.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .....	82
7.	Putusan dan Penetapan Hakim .....	83
8.	Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	87

<b>BAB III</b>	<b>AMBIGUITAS KETENTUAN KEWAJIBAN NAFKAH DAN KEPEMILIKAN HARTA PERKAWINAN DALAM KHI .....</b>	<b>103</b>
A.	Gagasan Awal Pembentukan KHI: Positivisasi Hukum Islam Keindonesiaan .....	103
B.	Metode, Pendekatan, dan Sumber Data KHI .....	108
C.	Kewajiban Nafkah, Harta Pribadi, dan Harta Bersama .....	116
D.	Nafkah ‘Iddah, Bagian Waris, dan Harta Bersama .....	125
E.	Konstruksi Kesetaraan Aturan Kewajiban Nafkah dan Kepemilikan Harta Perkawinan dalam KHI .....	130
F.	Sisi Keindonesiaan Konsep Kewajiban Nafkah dan Kepemilikan Harta Perkawinan dalam KHI .....	139

G. Faktor Penyebab Kontradiksi dan Ambiguitas Aturan Kewajiban Nafkah dan Kepemilikan Harta Perkawinan dalam KHI .....	145
1. Dominasi Sistem Sosial Budaya Patriarkhi .....	145
2. Keterlibatan/Partisipasi Masyarakat pada Posisi <i>Peripheral</i> .....	149
3. Studi Normatif Deduktif dan Studi Empiris Induktif Tidak Dilakukan Secara Sempurna .....	151
4. Inkonsistensi Pendekatan .....	154

**BAB IV NALAR HUKUM KETENTUAN KEWAJIBAN  
NAFKAH DAN KEPEMILIKAN HARTA PERKAWINAN**

<b>KHI .....</b>	<b>159</b>
A. Menyimpangi Asas-Asas Penalaran Sistematis .....	159
B. Kontradiksi Corak Sistem Kekeluargaan yang Diikuti .....	169
1. Kewajiban Nafkah: Bercorak Patrilineal .....	169
2. Kepemilikan Harta Perkawinan: Bercorak Parental/Bilateral .....	172
C. Inkonsistensi Nalar Keindonesiaan .....	173
1. Generalisasi Apriori Ketentuan Kewajiban Nafkah: Mengaburkan Gagasan Keindonesiaan ...	173
2. Ketentuan Kepemilikan Harta Perkawinan: Mengakomodasi ' <i>Urf</i> Indonesia' .....	175
D. Literalis-Konservatif Kontra Kontekstualis-Semi Progresif .....	176
1. Kewajiban Nafkah: Berparadigma Literalis- Konservatif .....	176
2. Kepemilikan Harta Perkawinan: Berparadigma Kontekstualis-Semi Pregresif .....	181

<b>BAB V RELEVANSI KEWAJIBAN NAFKAH DAN KEPEMILIKAN HARTA PERKAWINAN DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA: PRAKTIK HUKUM, NORMA, DAN WACANA .....</b>	<b>183</b>
A. Internalisasi dan Relevansi Kewajiban Nafkah dan Kepemilikan Harta Perkawinan dalam KHI dengan ‘Urf Indonesia dan Perkembangannya .....	183
1. Putusan Hakim dan Yurisprudensi .....	184
2. Peraturan Mahkamah Agung dan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung .....	202
3. <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) .....	211
B. Menuju Konsep yang Berkesetaraan dan Keindonesiaan .....	214
1. Memahami Fiqh dalam Kerangka Kognitif- Keterbukaan .....	214
2. Mendialogkan Teks Partikular Syari’ah dengan Tujuan Dasar Syari’ah (Kemenyatuan dan Multi Dimensi) .....	216
3. Mendialogkan antara Nilai Universalitas Syari’ah dengan ‘Urf Indonesia dan Perkembangannya (Interelasi Hirarki dan Kebermaksudan) .....	232
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>249</b>
A. Kesimpulan .....	249
B. Refleksi, Saran dan Rekomendasi .....	251
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>253</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>271</b>

## DAFTAR SKEMA

Skema 1.1	Kewajiban Nafkah Dan Kepemilikan Harta Terpisah Dalam Fiqh Arab .....	5
Skema 1.2	Kewajiban Nafkah Dan Kepemilikan Harta Perkawinan Dalam KHI .....	8
Skema 1.3	Konstruksi Sosial Khi Dalam Teori Berger .....	23
Skema 1.4	Elaborasi Teori Konstruksi Sosial Berger Dengan Teori-Teori Pendukungnya .....	24
Skema 2.1	Fiqh Indonesia, 'Urf, Dan Syari'ah .....	57
Skema 2.2	'Urf Indonesia Dan Prinsip Kesetaraan Dalam Perkawinan .....	62
Skema 4.1	Implikasi Adanya Harta Bersama Di Masa Perkawinan .....	164



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nafkah dan Harta Bersama: Perkawinan masih Berlangsung .....	125
Tabel 3.2	Nafkah dan Harta Bersama: pasca Cerai (Hidup/Mati) ..	129
Tabel 3.3	Prinsip Kesetaraan Nafkah dan Harta Bersama .....	139
Tabel 3.4	'Urf Indonesia: Nafkah dan Harta Bersama .....	144
Tabel 4.1	Fungsi Harta Bersama Dan Harta Pribadi Dalam KHI .....	160
Tabel 4.2	Asas Kontradiksi: Harta Pribadi Dan Harta Bersama .....	162
Tabel 4.3	Asas Penyisihan Jalan Tengah Pembebanan Nafkah .....	167
Tabel 5.1	Nafkah Dan Harta Bersama Dalam Putusan/ Penetapan Hakim: Contoh Kasus .....	201
Tabel 5.2	Beberapa Ketentuan Pembagian Nafkah Dan Harta Bersama: Respon Terhadap KHI .....	211
Tabel 5.3	Aspek Kognitif Dan Keterbukaan Hukum Islam .....	216
Tabel 5.4	Aspek Kemenyeluruhan Dan Multi Dimensional Kewajiban Nafkah-Kepemilikan Harta Perkawinan ..	231
Tabel 5.5	Aspek Kebermaksudan Dan Interelasi Hirarki Kewajiban Nafkah Dan Kepemilikan Harta Perkawinan .....	232
Tabel 5.6	Tawaran Konsep Baru Ketentuan Kewajiban Nafkah Dan Kepemilikan Harta Perkawinan .....	240



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

KHI (Kompilasi Hukum Islam) dinilai oleh banyak orang sebagai fiqh ala Indonesia. Abdul Gani Abdullah menyebutkan bahwa KHI dirumuskan dari hukum Islam yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Bahkan Mochammad Muslim menyatakan bahwa KHI “dapat disebut” sebagai prestasi puncak yang diraih oleh umat Islam Indonesia dalam positivisasi hukum Islam di Indonesia.<sup>2</sup> Produk hukum KHI dinilai bersifat responsif, aspiratif, dan akomodatif karena dalam penyusunannya melibatkan para tokoh, ulama, dan cendekiawan Muslim.<sup>3</sup> Menurut Yahya Harahap isi kandungan pasal dan ayat-ayat dalam KHI “sudah diupayakan” dengan sungguh-sungguh agar sesuai dengan situasi dan kondisi serta keinginan dan kesadaran hidup masyarakat Indonesia secara aktual.<sup>4</sup> Hal ini berarti KHI adalah fiqh yang bernuansa keindonesiaan, di mana jauh sebelumnya mengenai fiqh Indonesia ini, Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa fiqh Indonesia merupakan cerminan dari karakter dan kepribadian bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Sementara itu, konstruksi keindonesiaan menurut Hazairin adalah konstruksi sosial dengan sistem parental/bilateral,<sup>6</sup> di mana sistem ini tidak mengunggulkan ataupun mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin, akan tetapi menyetarakan dan tidak berat sebelah

---

<sup>1</sup> Abdul Gani Abdullah, “Pemasyarakatan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,” *Mimbar Hukum*, vol. 3, no. 5 (1992): 119.

<sup>2</sup> Mochammad Muslim, “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol. 4, No. 1 (2014): 227.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 236.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 29.

<sup>5</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Sjari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961), 24.

<sup>6</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1982), 3–4.

terhadapnya. Pada mulanya, Indonesia memang memiliki adat dengan sistem kekeluargaan yang beragam, yakni patrilineal, matrilineal, dan bilateral/parental. Namun seiring perkembangannya dan dipengaruhi adanya pertemuan yang intens antara sistem hukum adat yang satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi inkulturasi dan akulturasi yang mengarah kepada keseimbangan.<sup>7</sup> Sistem bilateral/parental inilah yang kemudian diamini oleh penggagas “fiqh Indonesia” sebagai muara yang dapat mempertemukan antara sistem patrilineal dengan sistem matrilineal. Sistem bilateral yang egalitarian ini sekaligus diyakini sebagai sistem kekeluargaan yang hendak dibangun oleh Islam.<sup>8</sup> Bahkan sistem ini secara tegas telah dinyatakan dalam Azas-Azas Tata Hukum Nasional Tahun 1960 yang seirama dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Karakter yang berkesetaraan dengan sistem parental/bilateral dan bercermin pada kepribadian bangsa Indonesia inilah yang diklaim ada dalam KHI. Namun pada realitasnya, beberapa pakar menyatakan kebalikannya, bahwa dalam perundang-undangan yang mengatur perkawinan (termasuk KHI) masih ditemukan konsep-konsep hukum yang melanggengkan nuansa kearabannya yang cenderung patrilineal. Nina Nurmila menyatakan bahwa relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga pada tataran aturan yang dibakukan ataupun pada praktiknya di Indonesia dinilai masih berwajah patriarkhal.<sup>9</sup> Selaras

---

<sup>7</sup> Tim Kompendium Hukum Waris, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011), 123–30.

<sup>8</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: P.T. Tintamas Indonesia, 1982). Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Khoiruddin Nasution, lihat Khoiruddin Nasution, “Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Al-Mawarid* XVII (2007): 90.

<sup>9</sup> Nina Nurmila, “Kata Pengantar,” dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, ed. Ziba Mir-Hosseini, dkk. (Yogyakarta: LKiS bekerja sama dengan Norwegian



dengan pernyataan tersebut, Khoiruddin Nasution juga menyebutkan bahwa secara umum konsep perundang-undangan perkawinan di Indonesia sebagaimana fiqh konvensional masih memposisikan dan mengunggulkan laki-laki dan mendiskriminasi perempuan.<sup>10</sup> Bahkan menurut Abu Rokhmad dan Sulistiyono Susilo, kondisi ini telah mengakibatkan diskriminasi akut terhadap perempuan di Indonesia.<sup>11</sup> Hal ini dapat dilihat misalnya pada pembagian peran suami istri dalam keluarga, sebagaimana yang tertera dalam KHI ‘sering’, untuk tidak mengatakan selalu, dinilai bias gender.<sup>12</sup> KHI Pasal 80 menegaskan bahwa suami merupakan pembimbing, ia wajib melindungi istrinya, memberikan segala keperluan rumah tangga/menanggung nafkah keluarga dan mendidik istrinya. Sementara, istri wajib berbakti lahir batin kepada suaminya dan mengatur rumah tangga.<sup>13</sup> Relasi ini kemudian memposisikan suami sebagai penguasa aset ekonomi keluarga, di mana ia berperan di wilayah publik. Di sisi lain, tugas istri sebagai ibu rumah tangga dan penerima nafkah, menyebabkan ia hanya aktif di wilayah domestik dan keberadaannya kurang diberdayakan. Menurut Bishin dan Cherif, struktur patriarki seperti ini merupakan hambatan utama untuk

---

Centre for Human Rights, the Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, University of Oslo, 2017).

<sup>10</sup> Nasution, “Islam Membangun,” 93.

<sup>11</sup> Abu Rokhmad dan Sulistiyono Susilo, “Conceptualizing Authority of The Legalization of Indonesian Women’s Rights in Islamic Family Law,” *Journal of Indonesian Islam*, vol. 11, no. 02 (Desember 2017): 489–508.

<sup>12</sup> Solikul Hadi menilai bahwa penempatan istri pada sektor domestik dan suami pada sektor publik memperlihatkan konsep keluarga yang patriarki (yang mendiskriminasi perempuan). Lihat Solikul Hadi, “Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia,” *PALASTREN*, vol. 7, no. 1 (Juni 2014): 46. KH. Husein mengatakan bahwa pembagian tugas dalam keluarga yang ada dalam KHI, yakni suami sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, tidak menengok sedikitpun kredibilitas dan kapasitas istri yang kemungkinan juga bisa menempati posisi itu. Lihat Husein Muhammad, “Reformulasi Hukum Keluarga Indonesia,” dalam *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014).

<sup>13</sup> Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) pasal 34.

kesetaraan gender.<sup>14</sup> Ditambah lagi ketentuan ini mendapat dukungan dari *naş* secara literal dan sesuai dengan pendapat para fuqaha masa silam.<sup>15</sup> Sehingga, hal ini kerap kali dijadikan sebagai justifikasi superioritas laki-laki atas perempuan.

Penerapan secara bulat teks-teks fiqh pendapat para fuqaha masa lalu, sebenarnya akan membawa konsekuensi bahwa istri tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan/mengatur pekerjaan rumah tangga. Memasak, mencuci, mengurus anaknya atau bahkan menyusui anaknya, menurut pendapat mayoritas fuqaha, bukanlah kewajiban dari istri.<sup>16</sup> Sementara seluruh kewajiban nafkah dan urusan rumah berada di tangan suami, sedangkan istri “hanya” harus menaati suaminya, posisi dirinya di bawah otoritas dan perlindungan suami.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Benjamin G. Bishin dan Feryal M. Cherif, “Women, Property Rights, and Islam,” *Comparative Politics*, vol. 49, no. 4 (2017): 516.

<sup>15</sup> Lihat Q.S. al-Baqarah [2]: 233, Q.S. at-Talāq [65]: 6 dan 7. Hadis no. 1218, “Bab Ḥajjah an-Nabiy ṢallaAllāhu ‘alaihi wasallam,” ibn Ḥajāj ibn Muslim Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyad: Dār al-Ḥaḍārah li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2015), 376–378. Hadis no. 5164, “Kitāb an-Nafaqāt,” Muhammad ibn Isma’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7 (t.p.: Dār Tūq an-Najāh, 1422), 65-66, dan sebagainya. Bahkan Wahbah az-Zuhaylī, yang termasuk ulama kontemporer, ia menyatakan bahwa secara fitrah, istri tidak mampu mencari nafkah karena fisiknya yang lemah. Wahbah az-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), 100. Teks literal yang demikian ini hendaknya dibaca secara kontekstual untuk ditemukan nilai normatif-universalnya, karena teks tersebut bersifat praktis-temporal yang sangat terikat dengan situasi dan kondisi pewahyuan. Nasution, “Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia,” 91.

<sup>16</sup> Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi’ī, *al-Umm*, vol. IV (Kairo: ad-Dār al-‘Ālamiyyah, 2018), 940–41. Abū Ishāq Ibrāhīm asy-Syirāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām asy-Syafi’ī*, juz 2 (ttp.: Dār al-Kitāb al-‘ilmiyah, t.t.), 482. Menurut at-Ṭabarī menyusui anak bukanlah kewajiban dari ibu/istri, jika ayah/suami dalam kondisi yang mampu secara ekonomi. Abu Ja’far at-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, Juz 5, ditahqiq oleh Aḥmad Muḥammad Syākir (ttp.: Mu’asasah ar-Risālah, 2000), 31. Bahkan menurut ulama Hanafiyah kewajiban seorang laki-laki memberi nafkah tidak hanya kepada istri dan anak-anaknya saja tetapi juga kepada kerabat yang masih terhitung mahram dengannya. Lihat Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, 767.

<sup>17</sup> Ziba Mir- Hosseini, “Keadilan, Kesetaraan dan Hukum Keluarga Muslim: Gagasan Baru, Peluang Baru,” dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, ed. Ziba Mir-Hosseini dkk (Yogyakarta: LKiS, 2017), 19.

Hak penuh suami atas istrinya (seks dan reproduksinya) berbanding lurus dengan kemampuan memberikan nafkah (peran ekonominya). Dalam perkawinan seperti ini, tidak mengenal adanya percampuran harta antara suami dan istri. Harta yang dihasilkan oleh suami adalah milik suami, di mana ia wajib menafkahi istri dan anak-anaknya dengan hartanya tersebut. Sebaliknya harta istri adalah milik pribadi istri.<sup>18</sup> Jika terjadi perceraian, istri mendapat hak nafkah 'iddah. Apabila salah satunya meninggal, maka harta yang dipermasalahkan hanyalah harta warisan.<sup>19</sup> Berikut ini skema sederhana mengenai konsep kewajiban nafkah dan kepemilikan harta secara terpisah sebagaimana dalam fiqh Arab.

<p>Suami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harta hasil pekerjaannya adalah milik pribadinya.</li> <li>• Memberi nafkah dan mencukupi semua kebutuhan istri dan keluarga.</li> <li>• Mengurus semua urusan rumah tangga.</li> </ul>	<p>Istri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui)</li> <li>• Taat kepada suami</li> <li>• Mendapat nafkah dari suami.</li> <li>• Jika ia bekerja, harta hasil pekerjaannya menjadi milik pribadinya.</li> </ul>
<p>Jika terjadi perceraian: Istri mendapat nafkah 'iddah</p> <p>Jika salah satu wafat: Janda/duda mendapat harta warisan</p>	

Skema 1.1 Kewajiban Nafkah dan Kepemilikan Harta Terpisah dalam Fiqh Arab

<sup>18</sup> Mulki Al-Sharmani, "Qiwāma dalam Hukum Keluarga Mesir: Ketaatan Istri antara Teks Hukum, Praktik di Ruang Sidang dan Realitas Perkawinan," dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, ed. Ziba Mir-Hosseini dkk (Yogyakarta: LKiS, 2017), 56.

<sup>19</sup> Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN): Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Agama (Balitbang Depag), 2004), 59–60.

Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam UUP dan KHI, yang terkesan ada ketidaksinkronan antara ketentuan dalam pasal yang satu dengan ketentuan dalam pasal lainnya. Pasal 30-34 UUP dan pasal 77-84 KHI dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri, terkesan *male-oriented*. Ia lebih dominan memberikan kesempatan kepada suami untuk berkiprah di ranah publik dan menguasai perekonomian keluarga, karena kewajiban nafkah dibebankan kepadanya. Posisi istri sebagai penerima nafkah, di mana nafkah tersebut ialah sebagai imbalan atas ketaatannya kepada suaminya.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, posisinya masih dianggap di bawah laki-laki. Ini tentu akan menimbulkan ketidakadilan gender, di mana perempuan terdiskriminasi. Sementara dalam realitas budaya di Indonesia, laki-laki dan perempuan diberi peluang yang sama termasuk dalam kesempatan mencari nafkah. Bahkan di antara mereka (kaum perempuan) tidak segan bergantian tempat dengan suaminya sebagai tulang punggung keluarga.<sup>21</sup> Oleh karena itu, jika pada kenyataannya istri juga bekerja mencari nafkah, maka ia akan dibebani dengan pekerjaan ganda (harus juga mengurus rumah tangga). Akan tetapi jika dilihat dalam pasal berikutnya terkait harta bersama (pasal 35-57 UUP dan pasal 85-97 KHI)<sup>22</sup> menunjukkan ketidaksinkronan yang justru

---

<sup>20</sup> Hal ini karena jika istri tidak patuh kepada suaminya (*nusyūz*) maka ia kehilangan hak nafkah dari suaminya.

<sup>21</sup> Ahmad Rajafi, "Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara," *Al-Ihkam*, vol. 13, no. 1 (Juni 2018): 113.

<sup>22</sup> Hak milik dalam perkawinan, pertama kali diusulkan dalam Draft RUU perkawinan pertama (tahun 1954) yang pada awalnya dimaksudkan agar diberlakukan untuk seluruh rakyat Indonesia muslim dan nonmuslim. Rencana tersebut kemudian dibatalkan karena ada tekanan dari organisasi-organisasi Islam, sehingga draft tersebut hanya dikhususkan keberlakuannya kepada orang-orang Islam saja. Empat pasal penting tentang hak milik dalam perkawinan pada Draft tersebut ialah: (1) Setiap pasangan tetap memiliki harta miliknya secara terpisah setelah menikah; (2) Suami tidak boleh menggunakan harta milik istri untuk kebutuhan rumah tangga; (3) Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan dari usaha bersama suami istri selama dalam perkawinan. Jika terjadi perceraian, harta tersebut akan dibagikan sesuai kontribusi masing-masing; (4) Memberikan wewenang kepada para pihak untuk membuat pengaturan alternatif (perjanjian pranikah) mengenai harta yang dihasilkan selama perkawinan. Namun draft Departemen Agama tersebut tidak pernah diperkenalkan di badan legislatif. Sebaliknya, pada tahun 1958, usulan lain


berbalik menjadi *female-oriented*, namun arah dari kewajiban nafkah dengan kepemilikan harta pun menjadi kurang jelas.<sup>23</sup> Semua harta

---

tentang hukum perkawinan diajukan ke parlemen. Usulan ini dirancang oleh beberapa perempuan anggota legislatif di bawah arahan Ny Soemari. Dalam draft Soemari tidak begitu jelas dalam menyuarakan kepemilikan bersama harta perkawinan. Draft tersebut menetapkan pembagian yang adil dan mengesahkan juga pembagian harta perkawinan untuk anak-anak pasangan tersebut. Pada akhir 1960an di awal masa Orde Baru, dua usulan lain juga gagal untuk memberlakukan undang-undang perkawinan. Salah satunya untuk diberlakukan secara umum dan yang lainnya khusus untuk orang Islam. Kedua usulan tersebut mencantumkan doktrin harta bersama dan keduanya mendefinisikan bahwa harta bersama ialah harta yang diperoleh selama masa perkawinan melalui usaha salah-satu pasangan. Namun kedua usulan tersebut berbeda dalam prosentse pembagian properti. Usulan yang diajukan untuk umum akan membagi harta bersama secara merata di antara suami istri, sedangkan usulan untuk hukum perkawinan Islam secara lebih ambigu menetapkan pembagian yang “adil” dan membuka kemungkinan untuk mengambil alternatif lain jika terjadi perceraian. Undang-undang perkawinan nasional ini akhirnya disahkan tahun 1974, namun undang-undang yang disahkan bukanlah RUU yang sama dengan yang diusulkan oleh pemerintah. Usulan awal yang pada dasarnya sekuler menuai kritik keras dari komunitas muslim tertentu dan usulan yang akhirnya disahkan ialah yang dapat diterima oleh orang Islam Indonesia, yakni apabila perkawinan berakhir sebagai akibat perceraian maka “harta perkawinan harus dibagi menurut hukum para pihak” (pasal 37 UUP). Dalam penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan hukum para pihak adalah hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Sementara, ketentuan yang sesuai dengan draft asli mengamanatkan “pembagian yang setara antara suami istri”. Meski alasan resmi revisi ini tidak pernah jelas, namun perubahan tersebut hampir dipastikan sebagai tanggapan atas tuntutan kepentingan politik muslim yang terlibat dalam negosiasi UUP di legislatif.” Doktrin harta perkawinan menerima perjanjian legislatif paling lengkap dalam KHI. Lihat Mark E. Cammack dan R. Michael Feener, “Joint Marital Property in Indonesian Customary, Islamic, and National Law,” dalam *The Law Applied: Contextualizing the Islamic Shari’a* (London-New York: I.B. Tauris, 2008), 99–101. Sementara dalam KHI dinyatakan bahwa seluruh harta yang dihasilkan (suami atau istri atau keduanya) selama perkawinan menjadi harta bersama dan jika terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia maka masing-masing suami atau istri akan mendapatkan separuh dari harta bersama, dengan catatan tidak ada perjanjian yang memutuskan lain.

<sup>23</sup> Bahkan menurut Marzuki Wahid, ketika aturan harta bersama dalam KHI dibaca secara runtut untuk memahaminya, justru menjadikan semakin tidak memahami mana harta bersama dan mana harta bawaan yang dimaksud KHI. Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cet. I

yang dihasilkan selama masa perkawinan adalah milik bersama di luar harta bawaan, hadiah, ataupun warisan. Di sisi lain, suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kondisi ini dapat digambarkan pada skema berikut:



Skema 1.2 Kewajiban Nafkah dan Kepemilikan Harta Perkawinan dalam KHI

Pertanyaan yang kemudian sering terlontarkan dari ketidaksinkronan ini ialah dari harta yang mana suami wajib memberi nafkah. Sementara semua harta yang dihasilkannya sudah menjadi milik bersama suami istri. Apakah nafkah itu dibebankan dari harta pribadi suami, harta bawaan dan harta yang ia peroleh dari hadiah atau warisan? Demikian halnya, jika suami punya harta pribadi, namun jika ia tidak mempunyai harta lain selain hasil pekerjaannya, lantas dari

(Bandung: Marja, 2014), 49. Lihat ketentuan harta bersama Pasal 94-102 CLD-KHI.

manakah nafkah itu diambilkan? Dan apa fungsi dari harta bersama tersebut? Apakah hanya untuk dibagikan ketika terjadi cerai (hidup/mati) atau bagaimana, jika pada aturannya kebutuhan keluarga dibebankan kepada suami, tidak dibebankan kepada harta bersama. Bahkan suami juga harus menanggung *kiswāh*, rumah, hingga seluruh perlengkapan rumah sesuai dengan kemampuannya. Namun kecurigaan kemudian muncul di sini, mengapa para suami tidak pernah mengajukan keberatannya tentang kewajiban nafkah atau aturan harta bersama. Apakah mungkin aturan ini hanya merupakan sebuah formalitas dan pada praktiknya berbeda?.

Secara logis, adanya konsep harta bersama harusnya menimbulkan konsekuensi bahwa kewajiban mencari nafkah dan mengurus semua urusan rumah tangga adalah menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri. Nafkah tidak menjadi persoalan siapa yang harus memenuhinya,<sup>24</sup> dapat dilakukan dengan asas tolong menolong dan saling bekerja sama. Keduanya dapat diberdayakan sesuai dengan kemampuan masing-masing, suami menjadi *partner* istri dan istri juga menjadi *partner* suami (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahuna*). Semua urusan rumah tangga diselesaikan secara bersama-sama, tidak ada pembagian peran yang paten antara keduanya dan semua persoalan keluarga diputuskan secara bersama-sama.<sup>25</sup> Dengan demikian, istri ataupun suami tidak ada yang terdiskriminasi. Bukankah relasi seperti ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad

---

<sup>24</sup> Hal ini akan sesuai dengan pengertian harta bersama yang tertera dalam UUP ataupun KHI, yakni harta yang dihasilkan baik oleh suami atau istri atau keduanya.

<sup>25</sup> Penulis pernah mengkaji persoalan ini pada artikel Reni Nur Aniroh, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Kritik Realitas atas Aturan Hukum Keluarga di Indonesia),” dalam *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia pasca Reformasi: Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal* (Yogyakarta: CV. Istana Agency bekerja sama dengan ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia), 2020), 88–105. Reni Nur Aniroh, “Relasi Suami Istri: Nafkah dan Reproduksi dalam Q.S. al-Baqarah [2]:233,” dalam *Pendekatan Ma’na-cum-Maghza atas Al-Qur’an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir se-Indonesia, 2020), 77–94.

dalam keluarganya.<sup>26</sup> Namun, mengapa dalam realitas sejarah, beberapa ajaran Islam, termasuk dalam persoalan keluarga, ada yang seolah kembali kepada ajaran sebelum Islam datang (*set back*), yang seharusnya mengalami progres ke depan (*go forward*).<sup>27</sup>

Konstruksi yang tidak sinkron antara aturan kewajiban nafkah dengan kepemilikan harta perkawinan dalam KHI, membenarkan pernyataan yang pernah diungkap oleh Hooker bahwa pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun dari segi teori bersifat inovatif, namun kurang mencapai kesan yang praktis.<sup>28</sup> Di satu sisi pembaharuan itu perlu dilakukan untuk mengakomodasi persoalan-persoalan yang berkembang, namun di sisi lain dalam pembentukannya, KHI tidak muncul begitu saja. Tentu, ia lahir dalam rangka untuk mengakomodasi tradisi plural yang ada di Indonesia, hukum Islam klasik plus kepentingan negara.<sup>29</sup> Contohnya institusi harta bersama, di mana aturan harta bersama sebenarnya tidak tertera dalam kitab-kitab fiqh, namun kemudian dapat diterima dan tidak begitu dipermasalahkan tercantum dalam aturan perundang-undangan. Asumsinya, hal ini dikarenakan para pakar hukum kita berupaya untuk mencari padanan istilahnya dalam bahasa fiqh agar tidak terlihat keluar dari tradisi fiqh klasik yang diagungkan masyarakat pada

---

<sup>26</sup> Lihat Hadis no. 676, “Bāb Man Kāna fī Ḥājati Ahlihi Fauqīmati aṣ-Ṣalātu Fakharaja” Muhammad ibn Isma’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 1 (t.p.: Dār Tūq an-Najāh, 1422 H), 136. Hadis no. 24903, Bāb Musnad an-Nisā’: Musnad aṣ-Ṣiddīqah ‘A’isyah Bint aṣ-Ṣidīq Ra., Abū ‘Abd Allāh Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad* (t.p.: Mu’asasah ar-Risālah, 2001). Lihat pula Hadis no. 26239, juz 43..., 289. Hadis no. 3131, “Bāb Izā Ba’aṣa al-Imām Rasūlan fī Ḥājah aw Amarahu bi al-Muqām hal Yushamu lah”, al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 4..., 88. Dan sebagainya.

<sup>27</sup> Nasution, “Islam Membangun,” 86.

<sup>28</sup> M.B. Hooker, *Undang-Undang Islam di Asia Tenggara*. terj. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur (Kuala Lumpur: Ampang Press Sdn. Berhad, 1991), 307.

<sup>29</sup> Euis Nurlaelawati, “Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, vol. 50, no. 1 (Juni 2016): 203.



umumnya.<sup>30</sup> Menurut Cammack, ini merupakan upaya luar biasa dari para ahli hukum Islam di Indonesia yang salah satunya mampu merangkul tradisi lokal berupa harta bersama sebagai aturan pada institusi negara.<sup>31</sup> Demikian juga menurut Bowen, prinsip harta bersama di Indonesia, jika dilihat dari fiqh klasik, merupakan sebuah inovasi besar (*a major innovation*).<sup>32</sup> Sementara Ratno Lukito menyatakan bahwa rumusan harta bersama ini menunjukkan signifikansi kontribusi dari hukum adat yang egalitarian di Indonesia.<sup>33</sup> Walaupun kemudian jika dihadapkan dengan ketentuan kewajiban nafkah menjadi sebuah aturan yang kurang dapat dipahami dan tidak ada titik temunya. Oleh karena itu, bisa jadi aturan harta

---

<sup>30</sup> Menurut Ismuha, harta bersama dapat digolongkan ke dalam *syarikah abdān mufawadlah*. Disebut sebagai *syarikah abdā* karena pada faktanya di Indonesia suami istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan simpanan masa tua mereka, di mana pembagian kerja disesuaikan dengan kekuatan fisik mereka. Sementara harta bersama digolongkan ke dalam *syarikah mufawadlah* karena suami istri memberikan hak penuh kepada masing-masing, dalam arti apa saja yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan menjadi milik bersama. Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri: Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), 295–296. Pengelompokan syarikah ini tidak berlaku secara universal di kalangan ulama empat mazhab terutama di kalangan Syafi'i, namun menurut Ismuha pengelompokan ini diperbolehkan dalam mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali. Apa yang dilakukan oleh Ismuha ini, menurut Cammack dan Feener, telah memberikan kontribusi terhadap kebutuhan banyak ahli hukum pada tahun-tahun berikutnya. Mark E. Cammack dan R. Michael Feener, "Joint Marital Property in Indonesian Customary, Islamic, and National Law," dalam *The Law Applied: Contextualizing the Islamic Shari'a* (London: I.B. Tauris, 2008), 98–99. Meskipun konsep harta bersama ini tidak dikenal dalam hukum Islam (fiqh munakahat klasik) bahkan tidak dikenal juga di daerah-daerah tertentu di Indonesia. J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 211.

<sup>31</sup> Mark E. Cammack, "Marital Property in California and Indonesia: Community Property and Harta Bersama," *Washington and Lee Law Review*, vol. 64, no. 4 (2007): 1417–1418.

<sup>32</sup> John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: an Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge, UK; New York, NY: Cambridge University Press, 2003), 215.

<sup>33</sup> Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia* (Canada: Institute of Islamic Studies McGill University Montreal Canada, 1997), 116–17.

bersama ini hanya sebagai formalitas yang pada kenyataannya jarang dipraktikkan. Sebaliknya kewajiban nafkah bersama (suami istri) sebenarnya sudah dipraktikkan sejak dulu, namun ketentuan legalnya kewajiban itu ditujukan kepada suami.

Paradoks antara aturan tersebut dengan tujuan awal dilahirkannya KHI menjadi tampak di sini. KHI dilahirkan sebagai upaya mencari pola fiqh yang khas Indonesia yang mengakomodir tradisi dan budaya masyarakatnya. Dalam hal ini, konsep fiqh keindonesiaan sejatinya menghendaki adanya kesetaraan dan keadilan yang tanpa diskriminatif ataupun mensubordinasi kelompok tertentu (laki-laki atau perempuan). Namun, konsep keindonesiaan KHI masih terkesan kabur karena beberapa pasalnya masih berpegang teguh pada fiqh yang bercorak kearaban. Aturan kewajiban nafkah masih kental dengan fiqh nuansa budaya Arabnya, sementara kepemilikan harta perkawinan (harta bersama) telah mengadopsi tradisi di hampir seluruh masyarakat Indonesia. Aturan kewajiban nafkah (siapa yang dibebani nafkah dan dari harta yang mana nafkah itu hendak ditunaikan) pada dasarnya berkaitan erat dengan kepemilikan harta perkawinan, di mana kedua hal tersebut mestinya harmoni antara satu dengan yang lainnya. Kaitan ini juga akan merambah ke persoalan harta yang lain, ketika terjadi cerai hidup atau cerai mati, yakni nafkah 'iddah, mut'ah, pembagian harta bersama, warisan, dan sebagainya, berikut berimbas juga kepada pengalaman realitas. Oleh karenanya, upaya-upaya pembaruan untuk mengembalikan ciri khas keindonesiaan agar KHI secara pasti dapat merefleksikan kepribadian Indonesia menjadi sangat penting dilakukan.

Salah satu tawaran pembaruan terhadap KHI sebagaimana yang telah dilakukan oleh tim *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)<sup>34</sup> yang di dalamnya juga menyinggung aturan kewajiban nafkah dan harta bersama. Tawaran pembaruan ini menuai pro-kontra

---

<sup>34</sup> Tim inti CLD-KHI terdiri dari 10 orang, yakni Prof. Muhammad Amin Suma, Siti Musdah Mulia, Syafiq Hasyim, Marzani Anwar, Marzuki Wahid, Amirsyah Tambunan, Ahmad Mubarak, Abd. MoQ.Sith Ghazali, Mesraini, dan Anik Farida. Tim juga melibatkan sejumlah pakar, akademisi, ulama, dan aktivis LSM. Wahid, *Fiqh Indonesia*, 228–30.

yang pada akhirnya tawaran tersebut dibekukan. Bahkan rumusan itu dilarang untuk diseminarkan lagi dan semua draft CLD-KHI diserahkan kepada Menteri Agama ketika itu.<sup>35</sup> Mengenai kewajiban nafkah, CLD-KHI menawarkan agar kewajiban nafkah dibebankan kepada suami istri secara bersama-sama sesuai kemampuan dan kesepakatan mereka.<sup>36</sup> Tawaran ini lebih sesuai dengan kultur di Indonesia yang mayoritas para istri juga ikut bekerja membantu suaminya dan hasil yang mereka dapatkan juga digunakan untuk kebutuhan keluarga.<sup>37</sup> Sementara mengenai harta bersama, CLD-KHI justru menawarkan prinsip “harta terpisah”, di mana pada Pasal 95 ayat (2) menyebutkan bahwa “Harta yang diperoleh atas usaha

---

<sup>35</sup> Lihat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, “Salinan Surat Pimpinan MUI No. B-414/MUI/X/2004 tentang: Counter Legal Draft KHI,” Oktober 2004. Menteri Agama RI, “Salinan Surat Menag RI No. MA/274/2004 tentang: Counter Legal Draft KHI,” Oktober 2004. Menteri Agama RI, “Salinan Surat Menag RI No. MA/271/2004 tentang: Teguran,” t.t. Menurut Huzaemah Tahido Yanggo, Tim perumus CLD-KHI berprinsip bukan untuk ketaatan kepada Allah, tetapi berprinsip pada nilai-nilai demokrasi sekuler dan menurut Yanggo rumusan tersebut (terutama pada persoalan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta agama dalam pernikahan, mahar, nafkah, ‘iddah, perceraian, dan waris) telah keluar dari koridor pembaharuan hukum Islam sekaligus merusak ajaran Islam itu sendiri. Huzaemah Tahido Yanggo, *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam* (Ciputat, Jakarta Selatan: Adelina, 2005), 1–4.

<sup>36</sup> Dalam CLD-KHI disebutkan pada Pasal 48 ayat (2) huruf a, suami dan istri secara bersama-sama berhak memilih peran dalam kehidupan keluarga. Pasal 49 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa suami dan istri saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing; huruf c menyatakan bahwa suami dan istri mengelola urusan kehidupan keluarga berdasarkan kesepakatan bersama. Lihat Lampiran Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 243–44.

<sup>37</sup> J. Satrio dalam bukunya menyatakan bahwa pengeluaran bersama adalah pengeluaran-pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kesehatan, pengobatan, pendidikan anak-anak, dan sebagainya, suami istri masing-masing memikul setengah dari pengeluaran/utang bersama. Dan menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Satrio, dalam hukum adat Jawa Barat, utang-utang yang dibuat oleh suami istri sepanjang perkawinan dibayar dengan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama). Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, 214–16.

masing-masing atau hasil warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>38</sup> Asumsinya di sini bahwa harta bersama, dalam CLD-KHI, hanya akan ada jika dilakukan melalui perjanjian perkawinan. Adapun ketika perjanjian itu tidak ada, harta perkawinan menganut prinsip terpisah. Ini menjadi tidak sinkron dengan aturan kewajiban bersama untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang ditawarkan oleh CLD-KHI.

Tawaran pembaruan oleh tim CLD-KHI terkait kewajiban nafkah dengan kepemilikan harta perkawinan belum sinkron. Oleh karenanya, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan untuk melengkapi dan menjawab kegelisahan akademik di atas. Bagaimana konstruksi kewajiban nafkah dan kepemilikan harta dalam KHI dapat terbentuk, sekaligus memberikan tawaran konstruksi baru konsep kewajiban nafkah yang harmoni dengan kepemilikan harta perkawinan serta mengembalikan nuansa kesetaraan dan keindonesiaannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, secara garis besar penelitian ini mempertanyakan konstruksi kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan serta penafsiran realitas sosial terhadapnya. Beberapa pertanyaan turunannya dirumuskan dalam rumusan masalah berikut:

1. Seperti apa realitas kondisi masyarakat khususnya berkaitan dengan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan di Indonesia yang melatarbelakangi lahirnya KHI?
2. Dimanakah letak ambiguitas ketentuan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam KHI? Apa yang menyebabkan ambiguitas kedua aturan tersebut?
3. Sejauhmana nalar hukum aturan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam KHI bersinergi dengan konsep kesetaraan dan keindonesiaan?

---

<sup>38</sup>Lihat lampiran CLD-KHI dalam Zain dan Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*, 266–69.

4. Apakah ketentuan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan KHI relevan dengan realitas hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realitas sosial beserta dinamika kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan di masa sebelum dan menjelang munculnya KHI, hingga konsep baru terkait kedua aturan tersebut muncul dalam KHI. Karena KHI tidak muncul dalam ruang kosong, maka mengetahui realitas sosial khususnya berkaitan dengan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan di masa itu menjadi niscaya dilakukan. Dengan demikian, dapat diketahui pula relevansi aturan tersebut dengan realitas di masanya.
2. Mengungkap lebih detail letak ambiguitas antara aturan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam KHI sekaligus mengurai penyebab dan alasan-alasan di balik ketidakjelasan antara kedua aturan tersebut.
3. Meninjau nalar hukum KHI, mengenai metode, pendekatan dan sumber-sumber data KHI, khususnya mengenai aturan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan, sehingga diketahui sejauh mana ketentuan tersebut bersinergi dengan gagasan awal “mengkonstruksi hukum Islam keindonesiaan”.
4. Melihat realitas hukum yang berkembang di Indonesia khususnya terkait konsep kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan, sehingga dapat diketahui internalisasi, relevansi, serta prospek ke depan terkait kedua aturan tersebut dalam hukum yang berkembang di Indonesia, sehingga kedua aturan tersebut dapat dipertemukan dalam harmoni.

Signifikansi penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam diskusi ilmiah tentang norma/aturan hukum Islam dan realitasnya, khususnya berkaitan dengan konsep kesetaraan dan

keindonesiaa dalam aturan hak dan kewajiban suami istri dalam pemberian nafkah yang dikaitkan dengan kepemilikan harta perkawinan. Kajian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan secara normatif bagi pembaruan aturan hukum di Indonesia, khususnya KHI atau setidaknya memahami aturan hak dan kewajiban suami istri ini secara fleksibel dan egaliter antara keduanya. Pada dasarnya hukum itu akan selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zamannya berikut “rasa keadilan” juga sangat dinamis sesuai dengan fakta riil masyarakatnya. Oleh karena itu, pembaruan ataupun paling tidak “pemaknaan secara baru” beberapa aturan hukum menjadi suatu keniscayaan agar hukum dapat selalu *up to date* dengan situasi dan kondisi perkembangan realitas sosial masyarakat. Alhasil, hukum yang mampu menyelesaikan tantangan zaman, niscaya hukum tersebut dapat hidup dan relevan dengan masyarakatnya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Aturan kewajiban nafkah yang dihadapkan dengan aturan kepemilikan harta perkawinan, hingga kini masih menimbulkan perdebatan di antara para sarjana Muslim. Dimulai dari definisi dan padanan istilahnya dalam “bahasa fiqh”, awal terbentuknya harta bersama, hingga pemberlakuannya, para sarjana memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sayuti Thalib (1986) dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, memasukkan harta bersama ke dalam istilah *syirkah abdān*, di mana secara otomatis dalam akad nikah terjadi *syirkah* jika pada kenyataannya suami istri bersama-sama mencari nafkah. *Syirkah* ini juga dapat diadakan secara tertulis ataupun diucapkan pada saat sebelum atau sesudah akad nikah.<sup>39</sup> Berbeda halnya dengan Thalib, Amir Syarifuddin (2006) dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, berpendapat bahwa harta bersama tidak muncul secara otomatis karena akad nikah, tetapi dapat terjadi dan hanya mungkin ada jika suami istri mengadakan akad *syirkah* pada waktu dilangsungkan akad nikah ataupun sesudahnya,

---

<sup>39</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5 (Jakarta: UI-Press, 2014), 84–85.

dan dapat terjadi pula dengan adanya perjanjian *syirkah* pada saat berlangsungnya akad nikah.<sup>40</sup>

Jauh sebelumnya, mengenai terbentuknya harta bersama, Yahya Harahap (1975) dalam karyanya yang berjudul *Hukum Perkawinan Nasional*, berpendapat bahwa harta bersama terbentuk dengan sendirinya semenjak tanggal dilangsungkan perkawinan dan jika salah satu meninggal maka bagian harta bersama menjadi tirkah.<sup>41</sup> Istri atau suami yang masih hidup mendapatkan setengah harta bersama sedangkan setengah lainnya untuk dibagikan kepada ahli waris selainnya sesuai dengan bagian mereka dalam kewarisan.<sup>42</sup> Dari sini dapat diambil pemahaman bahwa menurut Harahap, ketika terjadi cerai mati maka harta bersama dihitung sebagai harta warisan, sehingga salah satu pasangan suami istri yang hidup lebih lama hanya mendapatkan setengah dari harta bersama, yang mana ia merupakan realisasi dari pembagian warisan. Namun, besarnya bagian tersebut menjadi berbeda dengan bagian sebagaimana dalam kewarisan. Adapun Anshary (2010) dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, menyebutkan bahwa dengan adanya akad nikah otomatis melahirkan akad perkongsian (*syirkah*) antara suami istri dalam segala urusan rumah tangga untuk saling mewujudkan keluarga bahagia.<sup>43</sup> J. Satrio (1991) dalam bukunya “Hukum Harta Perkawinan” secara tidak langsung menyebutkan bahwa kebutuhan nafkah sehari-hari keluarga dibebankan kepada harta bersama.<sup>44</sup> Merujuk pandangan Satrio, jika kebutuhan keluarga

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 175–76.

<sup>41</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), 62–63.

<sup>42</sup> Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 281.

<sup>43</sup> M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 166–167.

<sup>44</sup> Ini dapat dilihat dari pernyataan Satrio bahwa:

“Apakah untuk pengeluaran sehari-hari, istri selalu, (malah tiap tindakannya) harus minta persetujuan suami? Apakah seorang suami yang menjadi pengusaha dalam setiap transaksi harus minta persetujuan istri? Kiranya lebih praktis, kalau untuk pengeluaran rumah tangga sehari-hari, suami atau istri dianggap telah mendapat persetujuan dari pihak lainnya. .... Jadi suami/istri yang

dibebankan kepada harta bersama, maka aturan kewajiban nafkah agar dibebankan kepada suami menjadi tidak relevan lagi.

Adapun karya akademik yang sudah membahas relevansi antara aturan kewajiban nafkah dengan konsep harta bersama ialah penelitian yang dilakukan oleh Jumni Nelli (2017) yang berjudul *Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*. Tulisan tersebut menyimpulkan di mana seharusnya dengan pemberlakuan harta bersama maka kewajiban nafkah juga dibebankan kepada suami istri secara bersama-sama. Jika nafkah tetap dibebankan kepada suami, idealnya harta perkawinan dimiliki secara terpisah.<sup>45</sup> Sebelumnya, penelitian yang sama juga dilakukan oleh Alamsyah (2005) dan Dwi Rahmanta (2009) yang keduanya memberikan kesimpulan yang tidak jauh berbeda, yakni jika KHI tetap menggunakan konsep kewajiban nafkah dibebankan kepada suami secara penuh, konsekuensinya aturan tentang harta perkawinan hendaknya mengikuti konsep kepemilikan secara terpisah. Alamsyah maupun Rahmanta memberikan alternatif yang sama untuk mengkompromikan aturan nafkah dan harta bersama, yakni dengan menambah ketentuan dalam pasal 80 KHI, di mana jenis harta yang digunakan oleh suami untuk memberi nafkah istri ialah dari harta pribadinya dan atau dari harta yang dihasilkannya selama perkawinan.<sup>46</sup> Namun, kompromi ini justru akan menyebabkan ketidakjelasan antara kedua ketentuan tersebut secara konseptual, yakni tidak sesuai dengan asas-asas penalaran logis. Jika penghasilan suami sudah menjadi harta bersama, mestinya nafkah yang diambilkan

---

bersangkutan mempunyai hak milik dan hak pengelolaan (*beschikking*) atasnya.” Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, 203-4.

<sup>45</sup> Jumni Nelli, “Analisis tentang Kewajiban Nafkah dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, no.1 (2017).

<sup>46</sup> Alamsyah, “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005); Dwi Rahmanta, “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009). Alternatif ini juga ditawarkan oleh Nelli.Nelli, “Analisis tentang Kewajiban Nafkah dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” 44–45.



dari harta tersebut sudah tidak dimunculkan lagi penyebutannya atas nama/milik pribadi suami.

Penelitian lain menyuguhkan konsep bahwa nafkah keluarga tidak lagi harus ditarik pada garis patrilineal, di mana nafkah dibebankan kepada suami *an sich*, akan tetapi juga bisa ditarik pada garis bilateral dengan konsep “kemufakatan”. Ini memungkinkan dilakukan dengan bertukar peran antara suami istri dengan syarat tetap pada ketaatan dalam menjaga amanah keluarga.<sup>47</sup> Kajian ini ditulis oleh Ahmad Rajafi (2018) dengan judul *Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara*. Rajafi telah memasukkan unsur bilateral/kesetaraan dan Islam Nusantara dalam membaca aturan kewajiban nafkah, namun tidak menyinggung aturan harta perkawinan.

Kembali membincang pembagian harta bersama yang berkaitan dengan harta warisan atau tirkah, Sukris Sarmadi (2012) memahami bahwa ketika salah satu dari suami atau istri meninggal, maka setengah dari harta bersama menjadi tirkah ditambah harta bawaan si mayit, yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang ada.<sup>48</sup> Demikian juga, Ismuha (1986), dengan penelitian disertasinya berjudul *Pencapaian Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Hukum Islam* menyatakan bahwa pembagian *haeurta sihareukat* di Aceh dibagi sesuai dengan adat yang ada di masing-masing daerah. Pembagiannya tidak hanya ketika terjadi perceraian saja, tetapi juga ketika salah satu pasangan suami/istri meninggal, di mana pasangan yang hidup lebih lama selain mendapatkan harta warisan juga mendapatkan bagian dari

---

<sup>47</sup> Ahmad Rajafi, “Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara,” *Al-Ihkam*, vol. 13, no. 1 (Juni 2018).

<sup>48</sup> Sukris Sarmadi, “Harta Bersama,” dalam *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 179-180. Pada kesempatan lain penulis juga pernah membahasnya, lihat Reni Nur Aniroh, “Mempertegas Ide Kesetaraan Gender dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin,” *Al-Ahwal* 13, No. 2 (2020): 131–34.

harta bersama tersebut.<sup>49</sup> Pandangan Ismuha dan Sarmadi berbeda dengan pendapat Harahap sebelumnya, di mana menurut Harahap pasangan yang hidup lebih lama hanya akan mendapatkan setengah harta bersama saja, dengan pemahaman bahwa harta bersama itu merupakan bagian warisnya.

Selanjutnya, literatur yang relevan dengan penelitian ini adalah karya M. Natsir Asnawi (2020) berjudul *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Ia telah memaparkan secara lengkap Harta Bersama dari aspek yuridisnya dan mengaitkan antara harta bersama dengan penjaminan. Tulisan tersebut dengan sangat baik menengahkan kasus penyelesaian sengketa harta bersama dan menawarkan konsep baru tentang penyelesaian kasus harta bersama di mana objeknya sedang dijamin. Asnawi juga menampilkan beberapa terobosan baru putusan Mahkamah Agung yang menyimpang dari pembagian normatif harta bersama. Putusan-putusan tersebut memberikan harta bersama kepada pihak yang bersengketa dengan mempertimbangkan kontribusi pemenuhan nafkah dan distribusi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam rumah tangga.<sup>50</sup> Penelitian serupa juga dilakukan oleh M. Beni Kurniawan yang membahas keterkaitan antara kewajiban suami istri (kontribusinya) dalam perkawinan dengan pembagian harta bersama

---

<sup>49</sup> Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri: Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986). Demikian juga Cammack (2007) dalam tulisannya yang berjudul “Marital Property in California and Indonesia: Community Property and Harta Bersama” hanya membahas mengenai harta bersama tanpa mengaitkannya dengan ketentuan kewajiban nafkah. Lihat Cammack, “Marital Property in California and Indonesia: Community Property and Harta Bersama.”, demikian juga penelitian Latifah Setyani dan Alimatul Qibtiyah. Latifah Setyawati dan Alimatul Qibtiyah, “Nilai Budaya Egaliter Jawa dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta,” dalam *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik* (SUKA-Press bekerja sama dengan Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (PPGHA/PSW) UIN Sunan Kalijaga dan GCRF-Oxford University, 2019).

<sup>50</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020).

ketika terjadi perceraian, yakni hakim dapat memutuskan secara kasuistik berdasarkan kontribusi suami istri sehingga pembagian harta bersama tidak harus dibagi 50% 50% tetapi boleh jadi 25% 75% dan sebagainya tergantung besar kecilnya kontribusi para pihak.<sup>51</sup>

Karya Cammack (2007) yang berjudul “*Marital Property in California and Indonesia: Community Property and Harta Bersama*” memaparkan bahwa ada persamaan dalam definisi antara institusi *Community Property* di California dengan Harta Bersama di Indonesia.<sup>52</sup> Pada kesempatan lain, Cammack dan Feener (2008) juga melakukan penelitian mengenai berbagai konsepsi harta bersama yang dielaborasi dalam idiom hukum adat, yurisprudensi Islam dan hukum negara. Cammack dan Feener menyebutkan bahwa institusi harta bersama diambil dari prinsip hukum adat yang “diislamkan” secara lokal melalui integrasi kreatif para ahli hukum Islam Indonesia ke dalam norma hukum positif di Indonesia. Institusi harta bersama juga menggambarkan interaksi yang kompleks dan dinamis antara hukum adat, agama, dan hukum modern secara global.<sup>53</sup>

Kajian mengenai kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan, terbentuknya harta bersama, signifikansinya dan pembagiannya masih menimbulkan polemik. Pada umumnya, penelitian-penelitian terdahulu masih menyajikan secara terpisah antara kewajiban nafkah dengan kepemilikan harta perkawinan. Sementara penelitian lainnya mengaitkan antara harta bersama dengan perkawinan poligami dan perkawinan campuran.<sup>54</sup> Penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang fokus mempersoalkan konstruksi

---

<sup>51</sup> M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan,” *AHKAM*, vol. 17, no. 2 (2017): 351–372.

<sup>52</sup> Cammack, “Marital Property”

<sup>53</sup> Cammack dan Feener, “Joint Marital Property”

<sup>54</sup> Nina Nurmila, “Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women’s Access to Income and Property,” *Al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 54, no. 2 (2016): 427–46. Sonny Dewi Judiasih, “The Status of Matrimonial Property Ownership in Mixed Marriages,” *Mimbar Hukum*, vol. 27, no. 1 (2015): 145–54. Yati Nurhayati dan Ifrani, “The Legal Consequences Regarding The Execution of Joint Property Land Obtained Due Transnational Marriage in Indoneisan Positif Law,” *Lamlaj: Lambung Mangkurat Law Journal*, vol. 3, no. 1 (2018): 120–31.

kesetaraan dan keindonesiaan antara aturan kewajiban nafkah yang dihadapkan dengan kepemilikan harta perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kondisi seperti apa konstruksi itu lahir dan apakah aturan tersebut relevan dengan realitas hukum yang berkembang di Indonesia, serta mencari tawaran baru yang harmoni antara kedua aturan tersebut menjadi sangat penting untuk dilakukan untuk melengkapi diskursus ilmiah tentang norma dan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

### **E. Kerangka Teoretis**

Variabel utama yang dibincangkan dalam disertasi ini adalah konstruksi kesetaraan dan keindonesiaan aturan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan KHI dari sisi sejarah yang melatarbelakangi dan proses pembentukan/pelembagaannya, interpretasi/internalisasinya dalam realitas, dan upaya pengembalian nuansa kesetaraan dan keindonesiaannya. Untuk itu, teori yang penulis anggap paling tepat ialah teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Menurut teori ini, realitas sosial dikonstruksi melalui tiga proses yang terus-menerus dilakukan yakni proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.<sup>55</sup> Dalam proses eksternalisasi, setiap anggota masyarakat mengeksternalisasikan keberadaan dirinya ke dalam dunia sosial. Darinya akan terakumulasi pengetahuan dan pengalaman intersubjektivitas individu. Selanjutnya masuk ke momen objektivasi, yakni interaksi sosial dalam realitas intersubjektif dilembagakan dan dilegitimasi sehingga ia diobjektivasi menjadi sebuah produk sosial yang mengatur individu-individu sebagai anggota masyarakatnya.<sup>56</sup> Dalam momen internalisasi, produk sosial yang telah diobjektivasi tersebut kemudian direalisasikan secara subjektif (ditafsirkan dan


---

<sup>55</sup>Peter L Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991), 4. Frans M Parera, "Pengantar: Menyikapi Misteri Manusia Sebagai Homo Faber," dalam *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basri (Jakarta: LP3ES, 2018).

<sup>56</sup> Eksternalisasi menggambarkan bahwa masyarakat sebagai produk individu, sedang internalisasi menggambarkan individu sebagai produk dari masyarakat. Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 37–38.

dipahami dalam realitas di masyarakat), di mana bisa jadi setiap individu berbeda-beda dalam penyerapannya.<sup>57</sup> Oleh karenanya akan muncul subjektivitas-subjektivitas baru (eksternalisasi baru) dan bisa jadi ada perlawanan terhadap konstruksi sosial yang telah diobjektivasi tersebut dan demikian seterusnya hingga konstruksi sosial mendapatkan status legitimasi yang lebih luas,<sup>58</sup> serta dapat *update* dengan perkembangan situasi kondisi pengetahuan dan pengalaman individu sebagai anggotanya.

Konstruksi sosial KHI dalam perspektif Teori Berger dapat digambarkan dalam skema berikut:



Skema 1.3 Kostruksi Sosial KHI dalam Teori Berger

<sup>57</sup> Lihat Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, cet. XI, terj. Hasan Basri (Jakarta: LP3ES, 2018), 28–65.

<sup>58</sup> Mudzakir, “Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger,” *Al-Adalah*, vol. XII, no. 1 (Juni 2014): 167–68.

Teori konstruksi sosial ini diletakkan sebagai teori utama yang dielaborasi dengan teori sejarah (sejarah sosial), teori kesetaraan gender, teori politik hukum, teori legal reasoning, dan teori sistem (*Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda). Elaborasi teori konstruksi sosial dengan teori-teori pendukungnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Skema 1.4 Elaborasi Teori Konstruksi Sosial Berger dengan Teori-Teori Pendukungnya

Teori sejarah melihat aturan hukum dalam konteks sosial budaya yang melingkupinya. Asumsinya karena tidak ada aturan hukum yang lahir di ruang hampa, tetapi sebuah aturan lahir dalam konteks dan realitas sosial budaya masyarakatnya.<sup>59</sup> Sebagian besar pemikiran Islam merupakan hasil interaksi tarik menarik antara pemikir (*faqīh/fuqaha*, ‘alim/‘ulama) dengan lingkungan sosialnya. Oleh karenanya, suatu aturan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan realitas masyarakat penerimanya. Untuk dapat memahami sebuah aturan hukum, melihat sosial budaya masyarakat yang melingkupinya menjadi sesuatu yang niscaya,<sup>60</sup> termasuk di dalamnya kepentingan ekonomi, visi dan kepentingan politik pembuatnya, agama dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

Secara operasional, teori sejarah sosial ini digunakan untuk melihat realitas sosial budaya di masa sebelum hingga KHI dilahirkan serta realitas setelah KHI lahir, untuk melihat interpretasi realitas

<sup>59</sup> Akh. Minhaji, “Monogami dan Poligami dalam Islam (Perspektif Sejarah-Sosial Hukum Islam),” Hasil Penelitian Mandiri (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Juli 2019), 3–4.

<sup>60</sup> Lihat Minhaji, *Sejarah Sosial*, 59.

<sup>61</sup> Wahid, *Fiqh Indonesia*, 49.

terhadap aturan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan. Sementara, untuk menjelaskan dan mempertajam analisis mengenai faktor/alasan lahirnya aturan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam KHI yang dinilai kontradiktif dan ambigu, kedua teori sebelumnya dielaborasi juga dengan teori politik hukum, teori *legal reasoning*, dan teori kesetaraan gender. Teori-teori yang sama juga digunakan untuk menganalisis nalar hukum kedua aturan KHI tersebut.

Asumsi dasarnya, dalam politik (pembentukan) hukum terdapat dua dimensi yang tidak terpisahkan, yakni dimensi filosofis-teoritis dan dimensi normatif-operasional. Dimensi filosofis-teoritis merupakan parameter nilai bagi tercapainya pembangunan dan pembinaan hukum di masyarakat. Di Indonesia, dimensi ini diwakili oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai cita hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai norma dasarnya. Adapun dimensi normatif-operasional merupakan cerminan kehendak-kehendak sosial penguasa terhadap konstruksi masyarakat yang diinginkan. Dimensi ini, sepanjang Orde Baru, terdapat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setiap lima tahun. Oleh karenanya, substansi kebijakan (hukum negara) tidak secara otomatis “semuanya” sesuai dengan cita rasa keadilan rakyatnya.<sup>62</sup>

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa meskipun produk hukum seperti undang-undang atau aturan-aturan senada lainnya yang tertulis dinilai jauh lebih tegas, terpikirkan, dan berdasarkan hasil perencanaan matang,<sup>63</sup> namun produk hukum ini mempunyai realitas ganda (*double reality*). Pada satu sisi mempunyai realitas sebagai fakta sosial, yakni suatu sistem yang tersusun dari apa yang senyatanya dari realitas yang ada, sedang pada sisi lainnya terdapat sistem normatif-imaginatif yang menghendaki terciptanya sesuatu yang semestinya ada. Apa yang

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, 48–49.

<sup>63</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, “Norma dan Nilai Sosial,” dalam *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, cet. VII (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 54–55.

tercantum dalam norma/aturan memang tidak mungkin dapat sepenuhnya mencerminkan fakta, namun konstruksi imajinasi itu harus berdasarkan pemahaman atas realitas fakta. Sehingga jika pemahaman terhadap realitas fakta itu tidak ada maka aturan/produk hukum tersebut mustahil akan dapat memberikan efek terhadap alam realita.<sup>64</sup> Demikian halnya, tidak jarang, undang-undang sebagai produk sosial, keberadaannya tidak luput dari rezim pemaknaan yang cenderung menghegemoni dan mendominasi makna atas peristiwa, kesadaran, pengetahuan, dan wacana.<sup>65</sup>

Oleh karena itu, untuk menilai lebih tajam dan mencari dasarnya mengapa suatu aturan hukum dibentuk/disusun sedemikian itu diperlukan teori *legal reasoning*.<sup>66</sup> Ada dua model penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu *systemic legal reasoning* dan *critical legal reasoning*. *Systemic legal reasoning* merupakan model penalaran hukum yang bercorak normatif dibangun di atas unsur-unsur rasionalisme, positivisme hukum, apriori, analisa, deduksi, koherensi, dan berpikir sistemik. Sementara, *critical legal reasoning* terdiri dari empirisme, *historical, jurisprudence*, aposteriori, sintesis, induksi, korespondensi, sosiologis, dan berpikir kritis.<sup>67</sup> Cara berpikir sistemik mengasumsikan betapa pentingnya konsistensi berpikir sebagai ukuran kebenaran karena suatu sistem dikatakan benar bila tidak terjadi inkonsistensi antar sub-sistem tanpa perlu mempertimbangkan faktor empiris.<sup>68</sup> Teori kebenaran ini bisa disebut juga teori kebenaran koherensi/kohesi/konsistensi. Dalam penalaran model ini, sesuatu dikatakan benar jika antara pernyataan satu dengan pernyataan lain yang mendahuluinya konsisten/tidak bertentangan tanpa perlu menghadirkan objeknya. Yang ditekankan dalam *systemic legal*

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, 43–45.

<sup>65</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Ketiga (Jakarta: Kencana, 2021), 94.

<sup>66</sup> Wasis Susetio, “Legal Reasoning (Penalaran Hukum)” (Makalah, Pelatihan Hukum Acara MK, Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM, 2018).

<sup>67</sup> Fransiska Novita Eleanora, “Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat,” *Jurnal Hukum STIH IBLAM*, (2018): 74.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 77.



*reasoning* adalah kebenaran logis (konsistensi) bukan karena empirisnya.<sup>69</sup> Sementara yang dikehendaki dalam penalaran kritis ialah sesuatu akan dikatakan benar jika telah melalui proses dan penyaringan empiris.<sup>70</sup>

Adapun aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya idealnya memiliki keselarasan dan harmoni. Aturan yang difokuskan secara tidak seimbang, misalnya mengenai kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam KHI yang secara sepintas berpihak pada perempuan, ternyata pada praktiknya justru berbalik menjadi legitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan. Anne Carr, sebagaimana yang dikutip oleh Morgan, mengatakan bahwa concern yang semata-mata tertuju kepada kepentingan perempuan merupakan “suatu strategi pendek yang bermanfaat” tetapi “tidak” dalam jangka panjang, dan justru “bersifat merusak diri sendiri”.<sup>71</sup> Demikian juga sebagaimana yang dinyatakan KH. Husein Muhammad bahwa alih-alih beberapa aturan untuk difokuskan kepada kemaslahatan perempuan, seringkali menimbulkan berbagai ketidakadilan yang justru berbalik mereduksi hak-hak kemanusiaan perempuan.<sup>72</sup> Ini karena fokus kemaslahatan hanya ditujukan kepada status perempuan yang problematik, sementara status laki-laki tidak pernah ditengok. Padahal lingkungan sosial peran laki-laki dan perempuan tidak bisa berdiri sendiri, masing-masing saling mempengaruhi. Sehingga Morgan menyatakan bahwa tujuan dari studi gender itu sejatinya untuk mendapatkan cara agar dapat menjalin interaksi yang paling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain, antara suami dengan istri.<sup>73</sup> Kesetaraan gender harus dipandang dan ditujukan pada kepentingan laki-laki dan perempuan tanpa kecuali

---

<sup>69</sup> Lihat Nurul Qamar dan Salle, *Logika dan Penalaran Hukum dalam Ilmu Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), 28; Bandingkan dengan Eleanora, “Argumentasi Hukum”, 77.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Sue Morgan, “Pendekatan Feminis,” dalam *Aneka Pendekatan Studi Agama*, ed. Peter Cannolly (Yogyakarta: LKiS, 2012), 100–101.

<sup>72</sup> Muhammad, “Reformulasi Hukum,” xxiv.

<sup>73</sup> Lihat Sue Morgan, “Pendekatan Feminis, 100–101.

karena keduanya sama-sama menjadi korban dari konstruksi sosial yang patriarkhal.

Konstruksi sosial yang khas Indonesia, sejatinya mengarah kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan sistem kekeluargaan parental/bilateral. Hal ini sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 yang menetapkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Nilai kesetaraan ini lebih lanjut disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).<sup>74</sup> Bahkan pada dua puluh tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1963 dalam Ketetapan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional mengenai Dasar-Dasar dan Azas-Azas Tata Hukum Nasional telah menyebutkan bahwa “Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan yaitu sistem parental, yang diatur dengan undang-undang, dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem parental.”<sup>75</sup>

Sistem parental/bilateral ini dapat menjadi muara/penengah bertemunya sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal.<sup>76</sup> Di dalamnya, tidak ada diskriminasi terhadap jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan diperlakukan secara seimbang dan tidak diunggulkan salah satunya. Hasbi Ash Shiddieqy, penggagas fiqh

---

<sup>74</sup> Yang menyebutkan bahwa “Hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria...”

<sup>75</sup> Pasal 12 dan penjelasannya dalam “Ketetapan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional mengenai Dasar-Dasar dan Azas-Azas Tata Hukum Nasional,” 1963.

<sup>76</sup> Pada awalnya di Indonesia terdapat tiga sistem kekeluargaan, yakni patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Dalam perkembangannya kemudian terjadi komunikasi yang intensif antar masyarakat pada sistem kekeluargaan yang berbeda-beda tersebut, sehingga inkulturasi dan akulturasi tidak mungkin dihindari sehingga tidak terpaku lagi secara ketat dengan sistem asal, terutama pada masyarakat patrilineal dan matrilineal. sementara sisi tengah yang paling nyaman sebagai muara/pertemuan antar system kekeluargaan adalah sistem parental/bilateral. Lihat Tim Kompendium Hukum Waris, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*, 123–24. Sistem ini memperlakukan secara seimbang terhadap garis keturunan laki-laki dan perempuan.

Indonesia, menyatakan bahwa fiqh Indonesia adalah fiqh yang berkarakter dan berkepribadian Indonesia. Ia akan mudah dipahami dan dibumikan di Indonesia, sehingga persoalan-persoalan yang muncul dapat teratasi dan lebih dekat kepada “rasa keadilan” masyarakatnya. Fiqh dengan karakter ini akan membebaskan budaya Indonesia dari kebudayaan Arab yang selama ini mendominasi dan berpengaruh kuat terhadap tradisi hukum Islam klasik di Indonesia.<sup>77</sup>

Selanjutnya untuk menganalisis dialog antara teks dengan ‘urf Indonesia dan perkembangannya, studi ini juga mengelaborasi teori sistem (*maqāṣid syari‘ah* Jasser Auda). Asusminya, karena ‘urf tidak dapat berdiri sendiri, tetapi ia membutuhkan sandaran kemaslahatan yang dapat diterima oleh akal sehat, sehingga *maqāṣid syari‘ah* Jasser Auda dipilih untuk dielaborasi dalam analisis ini. KHI khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan beserta realitas disekelilingnya dilihat sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Ada enam fitur yang digunakan sebagai pisau analisisnya. Pertama, *cognitive nature* (watak kognitif). Dalam fitur ini, perbedaan antara teks syari‘ah dengan pemahaman terhadapnya sangat penting ditekankan dalam membongkar semua kognisi/pengetahuan tentang teks.<sup>78</sup> Kedua, fitur *wholeness* (kemenyeluruhan) yang menekankan pentingnya berpikir secara holistik dengan mempertimbangkan hal-hal lain yang belum dijangkau oleh proses berpikir sebab akibat.<sup>79</sup>

Fitur ketiga, *openness* (keterbukaan) yang dipahami bahwa suatu sistem yang hidup, mestilah sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem tergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi.<sup>80</sup> Fitur keempat ialah *interrelated hierarchy* (interrelasi hirarki). Fitur ini mengasumsikan bahwa suatu sistem yang

---

<sup>77</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014), 32, 37, 42, 44.

<sup>78</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 45–46.

<sup>79</sup> *Ibid.*, 46–47.

<sup>80</sup> *Ibid.*, 47–48.

terbangun dari beberapa sub-sistem kecil di dalamnya memiliki hubungan interrelasi untuk mencapai tujuannya.<sup>81</sup> Selanjutnya fitur kelima, yaitu *multi dimentionaliti* (multi dimensi) yang menggambarkan bahwa sebuah sistem memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Sehingga paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari reduksi metodologis sekaligus mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan tetap mengacu pada tujuan utamanya.<sup>82</sup> Terakhir, fitur keenam yaitu *purposefulness* (tujuan/maksud). *Maqāsid syarī'ah* tidak bersifat monolitik dan mekanik, tetapi bisa beragam sesuai situasi dan kondisi. Efektivitas suatu sistem diukur dari tingkat pencapaian tujuannya, sejauh mana tingkat problem solvingnya terhadap permasalahan tertentu.<sup>83</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan berparadigma konstruktivisme.<sup>84</sup> Hukum, dalam hal ini ialah pasal-pasal dalam KHI khususnya yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan, dilihat sebagai hasil konstruksi sosial. Realitas sosial di masa pembentukan KHI yang terdokumentasi dalam norma-norma ataupun putusan dan penetapan hakim serta bukti-bukti tertulis lainnya ditelusuri untuk melihat relevansi KHI dengan realitas sosial di masanya tersebut. Dalam penelitian ini, pasal-pasal KHI tersebut ditafsirkan dan diuji konsistensinya. Penelitian ini juga ditujukan untuk menjawab epistemologi/nalar KHI, alasan dan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, 48–49.

<sup>82</sup> *Ibid.*, 49–51.

<sup>83</sup> *Ibid.*, 51–55.

<sup>84</sup> Paradigma konstruktivisme memandang realitas sosial bukanlah sebagai sesuatu yang terbentuk secara alami/natural, tetapi hasil dari konstruksi sosial. Selain paradigma konstruktivisme, dalam penelitian dikenal ada empat paradigma lainnya, yakni paradigma positivism, postpositivisme, kritikal teori, dan partisipatori. Lihat Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research*, Third Edition (ed.) (London: Sage Publications, 2005), 183.

faktor-faktor adanya ambiguitas kedua aturan hukum tersebut. Interpretasi terhadap pasal-pasal tersebut yang terdapat dalam dokumen empiris putusan dan penetapan hakim serta terdokumentasi dalam norma-norma lain pasca lahirnya KHI dan perkembangannya juga dikaji untuk melihat relevansinya di masa kini di Indonesia. Dari temuan-temuan tersebut, penulis melakukan kritik dan refleksi filosofis untuk berbagai kelemahan ataupun ambiguitas dan irrelevansinya dengan kenyataan. Adanya ambiguitas tersebut, selanjutnya ditawarkan konstruksi baru yang lebih relevan.

## 2. Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial (interdisipliner), di mana penelitian ini menghubungkan antara hukum dengan realitas sosialnya,<sup>85</sup> baik realitas sosial yang melatarbelakangi pembentukan hukum ataupun pasca pembentukannya.<sup>86</sup> Secara operasional, teks mengenai kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam KHI yang telah menjadi norma atau pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama sebagai hukum terapan yang digunakan untuk menangani kasus-kasus riil yang ditanganinya, dikaji/ditafsirkan, dan diuji konsistensinya. Kemudian realitas sosial yang melatarbelakangi lahirnya aturan tersebut ataupun yang

---

<sup>85</sup> Dapat disebut juga dengan pendekatan sosio-legal. Lihat Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologinya," dalam *Kajian Sosio-Legal*, terj. Tristam Moelyono (Denpasar: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), 3–4. Tanggung jawab unik yang ada pada peneliti sosio-legal ialah mempelajari lebih dalam terhadap undang-undang untuk melihat bagaimana hukum benar-benar terhubung dengan social. David Cowan dan Daniel Wincott, *Exploring The "Legal" in Socio-Legal Studies* (New York: Palgrave, 2016), 255.

<sup>86</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Arskal Salim GP. dalam Webinar Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Hukum Keluarga pada Kamis, 2 April 2022, yang diadakan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam) Indonesia, bahwa ketika seorang peneliti mencari apa yang memotifasi/mengapa sesuatu itu terjadi atau mencari faktor penyebabnya, maka penelitian tersebut tidak lagi normatif (murni, *pen.*) tetapi sudah bergeser pada penelitian empirik (sosiologi/antropologi).

menginterpretasi-kan pasca kelahirannya digali melalui pendekatan sejarah.<sup>87</sup> Data tersebut berupa data kepustakaan baik berupa dokumen empiris putusan dan penetapan hakim, yurisprudensi, norma-norma hukum lain ataupun laporan penelitian empiris peneliti lain yang telah ada.<sup>88</sup>

Pendekatan sejarah sosial digunakan untuk melacak semua peristiwa yang berkaitan dengan kapan, di mana, apa sebabnya dan siapa saja yang terlibat dalam pembentukan KHI yang menjadi objek penelitian.<sup>89</sup> Persoalan mengenai “kapan” (waktu), dalam sejarah, terutama sejarah sosial tidak hanya waktu yang telah lalu, tetapi juga mencakup waktu sekarang dan yang akan datang, sekaligus dapat memprediksi peristiwa di masa mendatang.<sup>90</sup> Selain itu, dengan pendekatan sejarah sosial, penulis menemukan keharmonisan ataukah kesenjangan antara teks KHI dengan alam realitasnya.<sup>91</sup>

Dalam pendekatan ini, penulis bertindak sebagai seorang interpretator terhadap data yang terkumpulkan, mulai dari proses memahami, memaknai kembali, dan merekonstruksi makna di balik teks-teks literal KHI dan dokumen empiris putusan/penetapan hakim serta teks-teks lain yang merespon, menginterpretasi, ataupun yang

---

<sup>87</sup> Data-data yang menggambarkan realitas sosial melalui pendekatan ini, bisa didapatkan tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Penelitian yang semisal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Cornelis van Vollenhoven mengenai studi hukum adat di Indonesia pada masa kolonial Belanda, disertasi Adnan Buyun Nasution di Utrecht University tahun 1992. Yance Arizona, “Pengantar untuk Memahami Studi Sosio-Legal” (Pengantar Memahami Studi Sosio-Legal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: ENAM’S CHANNEL, 2020).

<sup>88</sup> Menurut Sulistyowati Irianto, putusan hakim yang telah lalu dapat diteliti menggunakan pendekatan sosio-legal tanpa harus terjun ke lapangan, dalam *albertatlaw, Socio-Legal Studies: Studi Hukum Tanpa Batas*, 24 Mei 2022.

<sup>89</sup> *Sejarah dan Masyarakat*, Taufik Abdullah (ed.) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 105.

<sup>90</sup> Minhaji, *Sejarah Sosial*, 25.

<sup>91</sup> Peneliti diajak menyelami alam idealis ke alam empiris, sehingga keharmonisan ataukah kesenjangan yang akan ditemukan di antara kedua alam tersebut. Walim, “Pendekatan Sejarah dalam Studi Islam,” *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol. 2, no. 1 (Maret 2019): 12.

muncul setelah KHI yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan.

### **3. Sumber Data**

Sumber bahan primer penelitian ini berupa data tertulis yakni KHI terkhusus pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan, yakni pasal 1 huruf f, pasal 80-97, 136, 149-152 KHI. Dokumen empiris seperti putusan atau penetapan hakim, yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung, hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut, juga menjadi sumber data penting dalam penelitian ini. Sementara sumber bahan sekundernya berupa buku-buku, artikel, penelitian-penelitian yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan relasi hak dan kewajiban suami istri serta harta perkawinan/harta bersama.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui metode *library research* dengan menginventarisasi data berupa peraturan-peraturan perundang-undangan, putusan dan penetapan hakim, yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung, hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung, buku-buku dan artikel-artikel yang membahas dan berkaitan dengan aturan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam KHI. Secara kongkrit, penelitian dimulai dengan pencarian sumber-sumber penelitian yang dikumpulkan melalui kajian bibliografis. Penulis mempelajari pasal-pasal dalam KHI terkait dengan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan, buku-buku, artikel, dan penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan sejarah lahirnya KHI, pembahasan-pembahasan mengenai kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan, situasi dan kondisi sosial yang melingkupi lahirnya KHI dalam bingkai kesetaraan. Realitas di masyarakat dan putusan/penetapan pengadilan khususnya mengenai perkara nafkah dan kepemilikan harta pada saat itu juga menjadi sesuatu yang penting didapatkan untuk mengetahui sejauh mana

relevansi ketentuan KHI terhadap realitas awal sebagai pemicu lahirnya.

Sumber-sumber hukum Islam mengenai kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban mengenai bangunan epistemologi KHI, sehingga diharapkan menemukan titik kejelasan tentang aturan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan. Hal ini dilakukan guna melihat momen eksternalisasi dalam tahapan rekonstruksi sosial yang kemudian berlanjut ke momen objektivasi sehingga muncullah aturan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam KHI. Kemudian realitas hukum yang berkembang, yakni yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan serta aturan-aturan lain yang muncul dalam rangka menanggapi dan menafsirkan pemberlakuan aturan tersebut dilihat sebagai momen internalisasi dari ketentuan KHI, yang kemudian dijadikan dasar upaya mempertemukan kedua aturan tersebut secara harmoni dalam perspektif kesetaraan dan keindonesiaan. Data yang terkumpul kemudian diseleksi dan disusun secara sistematis sehingga siap untuk dianalisis.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yakni reduksi/seleksi data, display data, dan verifikasi/menyimpulkan. Data dipilah dan diklasifikasikan dalam beberapa kategori menurut kriteria yang muncul dari persoalan yang dipecahkan. Data yang tersaring kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan mengacu pada perspektif kesetaraan dan keindonesiaan dan menggunakan teori sejarah sosial dan konstruksi sosial Berger dan Luckmann yang dielaborasi dengan teori-teori lainnya. Data diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yang menggambarkan dialektika antara momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Pertama berupa klasifikasi mengenai data tentang gagasan awal lahirnya KHI khususnya mengenai aturan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta bersama dan realitas awal yang memicu lahirnya. Data ini diklasifikasikan lagi ke dalam kelompok pengetahuan dan



alam realita yang mempengaruhi subjektifitas para individu yang kemudian mereka eksternalisasikan ke dalam masyarakat. Kedua berisi data tentang konsep kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan yang telah dilegitimasi institusi negara. Keterkaitan antara konsep nafkah, harta bersama, harta pribadi baik dalam perkawinan maupun perceraian diurai keterkaitannya di sini. Kemudian yang ketiga ialah realitas hukum yang berkembang di Indonesia atas konsep tersebut yang difokuskan pada penafsiran hakim dalam putusan dan penetapannya ataupun yurisprudensi dan penafsiran para ahli hukum yang *include* di dalamnya serta aturan-aturan lain yang muncul dalam rangka menanggapi aturan tersebut. Klasifikasi data tersebut diperlukan untuk membangun jaringan antar konsep dan menyusun tipologi yang relevan dengan persoalan dan tujuan penelitian. Di sini data yang telah diklasifikasikan dan dikategorikan kemudian dihubungkan dengan semangat egaliter (kesetaraan) dan *'urf* keindonesian. Terakhir melakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari enam bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang yang menyajikan alasan mendasar dilakukannya penelitian ini. Kemudian beberapa problem dirumuskan dalam rumusan masalah untuk dijawab melalui penelitian. Uraian dilanjutkan dengan tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka untuk melihat sejauh mana para sarjana telah membicarakan persoalan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan sehingga diketahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada. Pembahasan selanjutnya ialah kerangka teoritis berupa teori-teori dan kerangka konseptual digunakan untuk menganalisa persoalan-persoalan penelitian, metode penelitian untuk memetakan bagaimana penelitian ini dilakukan dan sistematika pembahasan untuk menuangkan laporan penelitiannya agar sistematis.

Bab kedua mendiskusikan gagasan Fiqh Indonesia dan dinamika realitas kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan di Indonesia yang digunakan sebagai pondasi dalam pembacaan

terhadap aturan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya KHI. Hal ini karena variabel utama dalam disertasi ini adalah kesetaraan dan keindonesiaan KHI, di mana KHI diharapkan menjadi fiqh Indonesia yang sesuai dengan realitas sosial dan hukum masyarakat Indonesia. Kajian dimulai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang difokuskan pada sistem kekerabatan/kekeluargaan matrilineal, patrilineal, dan parental/bilateral di Indonesia, kemudian pembahasan mengenai pengaruh hukum adat terhadap konstruksi hukum Islam, pemikiran fiqh Indonesia dan urgensinya, kemudian kajian dikerucutkan pada fiqh Indonesia dalam mengkonstruksi hukum Islam keindonesiaan dan berkesetaraan. Dinamika realitas kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan di Indonesia mulai dari praktiknya dalam hukum adat hingga aturan perundang-undangan yang ada sebelum hingga lahirnya KHI juga disajikan pada bab ini. Dari pembahasan ini diharapkan dapat tersingkap kenyataan-kenyataan sosial yang hidup di masyarakat khususnya berkaitan dengan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan sehingga terlihat jelas dinamika dan perubahan yang melatarbelakangi lahirnya paradigma baru yang ditawarkan KHI, sekaligus terungkap sejauhmana kesesuaian antara ketentuan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan KHI dengan realitas yang ada ketika itu.

Bab ketiga membahas mengenai ambiguitas aturan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam KHI. Kajian diawali dengan menelusuri gagasan awal dibentuknya KHI, metode, pendekatan, dan sumber data KHI, sebagai lanjutan dari moment eksternalisasi sehingga ketentuan tersebut diobjektivasi dalam institusi negara. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan menguraikan letak ambiguitas antara kedua aturan KHI dalam level normatifnya dan perspektif kesetaraan serta keindonesiaannya secara holistik-tematik dengan menghubungkan term lain yang berkaitan. Dari diskusi ini alasan/faktor penyebab adanya ambiguitas kedua aturan tersebut dapat terungkap.

Bab keempat menguraikan nalar hukum ketentuan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam KHI. Konsistensi

kedua aturan tersebut dengan gagasan awal dibentuknya KHI menjadi sorotan dalam bab ini. Paradigma yang diikuti oleh kedua aturan tersebut diungkap dan dikritisi, sehingga tampak jelas alur penalaran yang diikuti kedua aturan KHI tersebut. Beberapa bagian yang disampaikan pada bab ini mencakup nalar kedua aturan tersebut dari sisi normatifnya sekaligus sisi empiris historisnya.

Dua bagian terakhir yakni bab kelima dan bab keenam. Bab kelima dirancang untuk mempertemukan antara aturan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dengan realitas hukum yang berkembang di Indonesia. Internalisasi dan relevansi aturan penyelesaian sengketa nafkah dan harta bersama dalam putusan atau penetapan hakim, yurisprudensi, peraturan Mahkamah Agung dan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dikaji di sini untuk melihat momen internalisasi (penyerapan/penafsiran realitas) dari aturan kewajiban nafkah dan harta bersama, dan relevansinya dengan *'urf* Indonesia dan perkembangannya. Realitas yang berkembang tersebut kemudian didialogkan dengan konsep fiqh Indonesia yang berkesetaraan dan keindonesiaan untuk membangun konsep baru aturan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan yang lebih relevan dengan kekinian dan kedisinian. Bab keenam adalah bagian terakhir yang menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan kemudian disusul dengan refleksi dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Konstruksi kesetaraan dan keindonesiaan KHI khususnya ketentuan kewajiban nafkah yang dihadapkan kepada kepemilikan harta perkawinan menuai polemik secara normatif-tekstualnya maupun empiris-historisnya baik dalam momen eksternalisasi, objektivasi, maupun internalisasinya. Penelitian ini paling tidak dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan melalui empat kesimpulan berikut:

1. Kondisi sosial maupun realitas ketentuan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan di Indonesia sebelum hingga lahirnya KHI memperlihatkan rupa yang beragam. Keragaman ini turut menyumbang lahirnya KHI, di mana khususnya kedua aturan ini, yakni kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan tidak berbeda jauh dengan aturan dalam perundang-undangan sebelumnya dan teks-teks fiqh mayoritas. Kedua ketentuan ini mencerminkan bahwa KHI mengandung realitas ganda, realitas senyatanya yang ada dalam masyarakat dan realitas imajinatif yang tidak senyatanya yang didasarkan pada *status quo* pemahaman otoritas keagamaan dan kepentingan politik hukum di masanya.
2. Ketidakjelasan/ambiguitas ketentuan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam KHI dapat dilihat dalam beberapa hal berikut. KHI membedakan antara harta pribadi dan harta bersama, kemudian membebaskan kewajiban nafkah kepada suami yang seolah menjadi tanggungan harta pribadi suami, namun menggunakan klausul “sesuai penghasilannya”. Sementara penghasilan suami pada prinsipnya merupakan harta bersama. Dalam hal ini, sumber dan fungsi harta pribadi maupun harta bersama menjadi tidak jelas. Ditambah lagi ketika ketentuan itu dikaitkan dengan *tamkīn* dan *nusyūznya* istri, kepala keluarga dan ibu rumah tangga, utang pribadi dan utang untuk kepentingan keluarga, nafkah *‘iddah*, nafkah *māḍiyah*,

dan pembagian harta bersama ataupun kewarisan pasca cerai hidup/mati semakin menegaskan sulitnya memahami aturan-aturan tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekaburan antara kedua aturan tersebut adalah *pertama*, adanya dominasi budaya patriarkhi kearaban dalam mengkonstruksi hukum Islam yang pada dasarnya ditujukan ke arah egaliter keindonesiaan. *Kedua*, partisipasi masyarakat pada posisi *peripheral*, sehingga realitas faktual tidak terekspos dengan baik. Faktor pertama dan kedua ini tidak luput dari hegemoni politik penguasa saat itu. *Ketiga*, studi normatif-deduktif dan studi empiris-induktif tidak dilakukan secara sempurna. *Keempat*, adanya inkonsistensi pendekatan.

3. Kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam KHI secara normatif menyimpangi asas-asas penalaran sistematis. Adapun secara empirisnya terjadi kontradiksi dalam sistem kekeluargaan yang diikuti, kewajiban nafkah mengikuti pola patrilineal sedangkan harta perkawinan mengikuti pola bilateral/parental. Gagasan keindonesiaan menjadi kabur dan paradigma literalis-konservatif sangat terasa dalam ketentuan kewajiban nafkah. Di sisi lain terjadi pergeseran paradigma ke kontekstualis (secara semu) pada ketentuan kepemilikan harta perkawinan yang lebih mengedepankan rasa keindonesiaan. Sejumlah rujukan data mengenai kewajiban nafkah hanya dikaji/ditelaah kemudian dikompilasi tanpa diarahkan kepada rumusan/prinsip dasar yang hendak dituju. Sementara, ketentuan pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama ini memang diadopsi dari realitas sosial dari mayoritas masyarakat di Indonesia, namun hal ini dilakukan karena tidak ada aturan tekstual dalam sumber-sumber agama yang menyebutkannya. Untuk menguatkan konsep harta bersama agar dapat diterima oleh kuatnya iklim tekstualis mayoritas umat Islam Indonesia, KHI mencarikan istilah tekstualnya dalam fiqh, yakni disetarakan dengan *syirkah* (kemitraan komersial) yang berbeda orientasinya dengan harta bersama dalam perkawinan.

4. Dalam perkembangannya, aturan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan diinterpretasikan secara beragam, baik oleh para hakim, masyarakat pencari keadilan, ataupun dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengannya. Realitas-realitas ini menunjukkan bahwa kedua aturan tersebut tidak lagi relevan dengan *'urf* Indonesia. Sebagian besar realitas menunjukkan bahwa pencarian nafkah tidak hanya didominasi oleh para suami. Adapun dalam kepemilikan harta perkawinan, terdapat interpretasi yang berbeda-beda dalam mengkonsepsikan dari mana sumber nafkah, apa saja yang termasuk harta bersama, peruntukannya, dan pembagiannya. Sebagian realitas memahami bahwa penghasilan suami tidak termasuk harta bersama, sebagian yang lain memahami bahwa penghasilan suami atau istri atau keduanya termasuk ke dalam harta bersama. Sebagian memahami bahwa nafkah dibebankan kepada suami, namun sebagian yang lain menunjukkan bahwa nafkah dibebankan kepada harta bersama. Ada yang mengimplementasikan bahwa jika terjadi perceraian maka harta yang dibagikan hanya harta bersama dari keseluruhan harta yang dihasilkan selama masa perkawinan, namun ada yang membagikan nafkah plus harta bersama, di mana nafkah diambilkan dari penghasilan suami, sementara harta bersama hanya berupa barang/benda selain uang/tabungan yang dihasilkan selama masa perkawinan.

#### **B. Refleksi, Saran dan Rekomendasi**

1. Penelitian ini merefleksikan idealnya konstruksi hukum Islam di Indonesia dibangun di atas prinsip keindonesiaan yang berkesetaraan dan berdasarkan asas-asas penalaran yang sistematis. Ketentuan kewajiban nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam KHI perlu diperbarui dengan berlandaskan prinsip dan asas tersebut atau paling tidak dibaca dalam konteksnya sendiri agar hukum Islam tidak salah dipahami. Dua ketentuan ini, yakni aturan kewajiban nafkah dan aturan kepemilikan harta perkawinan idealnya mengikuti satu alur

yang sama, yakni jika ada konsep harta bersama maka kewajiban nafkah layaknya dibebankan kepada harta bersama, bukan dengan sebutan penghasilan suami *an sich*, dengan implikasi kewajiban mengurus rumah tangga juga menjadi kewajiban bersama. Pola relasinya diserahkan kepada kondisi dan kemampuan masing-masing pasangan dengan tetap berpegang pada prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

2. Studi ini menyarankan kepada para pengkaji hukum keluarga Islam di Indonesia agar menindaklanjuti temuan penulis bahwa konstruksi kesetaraan dan keindonesiaan pada ketentuan nafkah dan kepemilikan harta perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia memerlukan penelitian yang lebih detil lagi, khususnya dalam momen internalisasi, yakni dengan mengambil data lapangan dengan menggali pendapat-pendapat para hakim, tokoh ulama dan cendekiawan muslim melalui wawancara, serta melihat lebih dekat realitas yang dipraktikkan di masyarakat. Dalam hal ini penulis menyadari keterbatasan penelitian ini, di mana studi ini hanya mengambil dokumen-dokumen tertulis sebagai datanya, sehingga diharapkan dengan diambilnya dokumen-dokumen lapangan akan sangat membantu memperkaya data sekaligus dapat membandingkannya dengan data tertulisnya.
3. Studi ini juga menyarankan kepada para pemangku kekuasaan (yudikatif), para pembuat hukum (legislatif), dan para praktisi hukum Islam untuk mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan keindonesiaan serta paradigma kontekstualis dengan tidak meninggalkan prinsip normatif teologisnya dalam setiap aktivitas kreasi hukum yang dilakukannya. Hal ini akan memberikan peluang kembali hidupnya hukum Islam yang dapat mengayomi serta memberikan solusi dalam setiap permasalahan umat Islam di Indonesia, sehingga hukum Islam tidak lagi terasing di negeri ini, tetapi ia dapat benar-benar membumi dan memberikan kemaslahatan di setiap tempat dan masa yang ia singgahi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. "Pemasyarakatan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam." *Mimbar Hukum*, vol. 3, no. 5 (1992).
- . *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abimanyu, Soedjipto. *Intisari Kitab-Kitab Adilhung Jawa Terlengkap: Gambaran, Ulasan, dan Keistimewaannya*. Yogyakarta: Laksana, t.t.
- Abū Bakr al-Baihaqī, Aḥmad Ibn al-Ḥusain ibn Alī ibn Mūsā. *As-Sunan al-Kabirī li al-Baihaqī*. Beirut: Dār al-Kitab al-‘ilmiyah, t.t.
- Abū Sunah, Aḥmad Fahmī. *Al-‘Urf wa al-‘Ādah fī Ra’yi al-Fuqahā.* Mesir: Maktabah al-Azhar, 1947.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*. ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt.
- Ad-Dāramī, Abū Muḥammad ‘Abd Allah ibn ‘Abd ar-Raḥman. *Sunan ad-Dāramī*. as-Su’ūdiyyah: Dār al-Mugnī, 2000.
- Affiah, Neng Dara. *Muslimah Feminis: Penjelajahan Multi Identitas*. Jakarta: Nalar, 2009.
- Alamsyah. "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.
- Al-Bukhārī, Muhammad ibn Isma’il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Tahqiq Muḥammad Zahīr ibn Nāṣr an-Nāṣr. Dār Tūq an-Najāh, 1422.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, t.t.
- Ali, Kecia. *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur’an, Hadith, and Jurisprudence*. Reprint. Oxford: Oneworld, 2012.
- Al-Sharmani, Mulki. "Qiwāma dalam Hukum Keluarga Mesir: Ketaatan Istri antara Teks Hukum, Praktik di Ruang Sidang dan Realitas Perkawinan." Dalam *Reformasi Hukum Keluarga*

*Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*. Yogyakarta: LKiS, 2017.

Alwani, Zainab Taha al-. *Al-Usrah fī Maqāṣid asy-Syari'ah: Qirā'ah fī Qadāyā az-Zawāj wa aṭ-Ṭalāq fī Amrikā*. Herdon: Al-Ma'had al-Ali li al-Fikr al-Islami, t.t.

Aniroh, Reni Nur. "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Kritik Realitas atas Aturan Hukum Keluarga di Indonesia)." Dalam *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia pasca Reformasi: Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal*, 88–105. Yogyakarta: CV. Istana Agency bekerja sama dengan ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia), 2020.

———. "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin." *Al-Ahwal*, vol. 13, No. 2 (2020): 119–38.

———. "Relasi Suami Istri: Nafkah dan Reproduksi dalam Q.S. al-Baqarah (2):233." Dalam *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 77–94. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir se-Indonesia, 2020.

———. "Talfiq dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, vol. IV, no.01 (Mei 2018).

Anshary MK., M. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Arifin, Busthanul. *Pelemagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arizona, Yance. "Pengantar untuk Memahami Studi Sosio-Legal." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: ENAM'S CHANNEL, 2020.

Arkoun, Muhammad. *Al-Islām: al-Akhlāq wa as-Siyāsah*. Beirut: Markaz al-Inmā' al-Qoumi, 1990.

Ar-Rāfi'ī, Sālim ibn Abd al-Ganī. *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah li al-Muslimīn fī al-Garb*. Beirut: Dār ibn Hazm, 2002.

- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jilid Kesatu. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Auda, Jasser. *Al-Maqāsid Untuk Pemula*. Terj. ‘Ali Abdelmon’im. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- . *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im. Bandung: Mizan, 2015.
- Az-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 7. Sūriyah: Dār al-Fikr, 1985.
- Baqir, Muhammad. *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Qur’an Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2016.
- Bashori, Akmal. *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar. “Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam.” Dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), 46–64. Bandung: Mizan, 1992.
- Bayyuroh, Farihatul. “Studi Analisis Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Tamkīn Sempurna Sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Istri.” Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga, t.t.
- Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Terj. Hartono. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Berger, Peter L, dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Cet. XI. Jakarta: LP3ES, t.t.

- Bishin, Benjamin G., dan Feryal M. Cherif. "Women, Property Rights, and Islam." *Comparative Politics* vol. 49, No. 4 (2017): 501–19.
- Bisri, A. Mustofa. "Kata Sambutan: Ini 'Uqūd al-Lujjayn Baru, Ini Baru 'Uqūd al-Lujjayn.'" Dalam *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjayn*. Yogyakarta: LKiS bekerja sama dengan KF3, t.t.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: an Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge, UK ; New York, NY: Cambridge University Press, 2003.
- Bukhārī, Muhammad ibn Isma'il al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. t.p.: Dār Tūq an-Najāh, 1422.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Ketiga. Jakarta: Kencana, t.t.
- Cammack, Mark E. "Marital Property in California and Indonesia: Community Property and Harta Bersama." *Washington and Lee Law Review* 64 (2007): 1417–60.
- Cammack, Mark E., dan R. Michael Feener. "Joint Marital Property in Indonesian Customary, Islamic, and National Law." Dalam *The Law Applied: Contextualizing the Islamic Shari'a*, 94–115. London-New York: I.B. Tauris, 2008.
- . "Joint Marital Property in Indonesian Customary, islamic, and national Law." Dalam *The Law Applied: Contextualizing the Islamic Shari'a*. London: I.B. Tauris, t.t.
- Cowan, David, dan Daniel Wincott. *Exploring The "Legal" in Socio-Legal Studies*. New York: Palgrave, t.t.
- Daniel S. Lev. *Lembaga Peradilan dan Kultur Hukum Indonesia*. Jakarta: Prisma, 1973.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Third Edition (ed.). London: Sage Publications, 2005.
- Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. "Salinan Surat Pimpinan MUI No. B-414/MUI/X/2004 tentang: Counter Legal Draft KHI," Oktober 2004.

- Dewi Judiasih, Sonny. "The Status of Matrimonial Property Ownership in Mixed Marriages." *Mimbar Hukum*, vol. 27, no. 1 (Februari 2015): 145–54.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. "Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru." *Jurnal Penelitian Politik*, vol. 4, no. No. 1 (2007): 59–68.
- Dutton, Yasin. *The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwaṭṭa' and Madinan 'Amal*. 1st Indian reprint. New Delhi: Lawman (India) Private Ltd., 2000.
- Eangels, Frederick. *The Origin of The Family, Private Property, and The State*. New York: International Publishers, 1975.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat." *Jurnal Hukum STIH IBLAM*, (2018): 73–81.
- Engginer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid Wajdi dan Cici Farcha Assegaf. Jakarta: LSPPA, 1994.
- . *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- . *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.
- Fatimah, Siti. "Perempuan dan Kekerasan pada Masa Orde Baru." *Demokrasi*, vol. VI, no. 2 (2007): 99--110.
- Ford, Michele, dan Lyn Parker. *Women and Work in Indonesia*. London-New York: Routledge, t.t.
- Fuad, Mahsun. "Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris." Dalam *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, Ahmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), 202–28. Bandung: Mizan, 2016.
- Geertz, Hildred. *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*. Prospect Heights (Ill.): Waveland press, 1989.
- Hadi, Solikul. "Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia." *PALASTREN*, vol. 7, no. 1 (Juni 2014): 25–46.
- Halper, Thomas. "Logic in Judicial Reasoning." *Indiana Law Journal*, vol. 44, no. 1 (1968): 33–48.

- Ḥanbal, Abū ‘Abd Allāh Ahmad Ibn Muḥammad Ibn. *Musnad Aḥmad*. Mu’asasah ar-Risālah, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*. Edisi Revisi. t.t: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, t.t.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- . *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur’an dan Hadith*. Jakarta: P.T. Tintamas Indonesia, 1982.
- Hooker, M.B. *Undang-Undang Islam di Asia Tenggara*. Kuala Lumpur: Ampang Press Sdn. Berhad, 1991.
- Hosseini, Ziba Mir-. “Keadilan, Kesetaraan dan Hukum Keluarga Muslim: Gagasan Baru, Peluang Baru.” Dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Ibn Ḥanbal, Abū ‘Abd Allāh Ahmad Ibn Muḥammad. *Musnad Aḥmad*. Mu’asasah ar-Risālah, 2001.
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Ditahqiq oleh Sāmī ibn Muḥammad Salāmah. ttp.: Dār Ṭayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1999.
- Ibn Muḥammad al-Gazī, Abū ‘Abdillāh Syamsuddīn Muḥammad ibn Qāsim. *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarh al-Fāz at-Taqrīb*. Indonesia: Maktabah as-Salām, 2020.
- Ichtijanto SA. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1990.
- Indraini, Anisa. “Sri Mulyani Ungkap Biang Kerok Gaji Perempuan Lebih Rendah dari Laki-laki.” *Detik Finance*, Jum’at, Mei 2022, bag. Berita Ekonomi Bisnis.
- Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I., 2002.
- Irianto, Sulistyowati. “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologinya.” Dalam *Kajian Sosio-Legal*, Terj. Tristam Moelyono., 1–18. Denpasar: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.
- Ismuha. *Pencabarian Bersama Suami Isteri: Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- . *Pencabarian Bersama Suami Isteri: Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Jazīrī, ‘Abd ar-Raḥman al-. *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazhib al-Arba’ah*. III. Vol. IV. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Joni, Seager. *The Women’s Atlas*. Oxford: Myrland, 2018.
- “Ketetapan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional mengenai Dasar-Dasar dan Azas-Azas Tata Hukum Nasional,” 1963.
- Khalāf, Abd al-Wahāb. *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1990.
- Khisni, Akhmad. *Metode Ijtihad dan Istimbad: Ijtihad Hakim Peradilan Agama*. Semarang: UNISSULA PRESS, t.t.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā’ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Cet. ke 7. Djambatan, 1982.
- Kurniawan, M. Beni. “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan.” *AHKAM*, vol. 17, no. 2 (t.t.): 351–72.
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972*. Buku 1 Hukum Perdata. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, 1974.
- Lukito, Ratno. *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. Canada: Institute of Islamic Studies McGill University Montreal Canada, 1997.

- . *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Maḥalī, Jalāl ad-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-, dan Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Raḥman ibn Abī Bakr as-Suyūṭī. *Tafsīr al-Jalālain*. Kairo: Dār al-Ḥadīs, t.t.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3S, 2006.
- Mahfudz, Sahal. “Islam dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqh.” Dalam *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Syafiq Hasyim (ed.), 113–18. Bandung: Mizan, 1999.
- Mahkamah Agung. “Putusan Nomor 09 K/AG/2010.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 Februari 2010.
- . “Putusan Nomor: 2253 K/Pdt/1984,” 1984.
- . “Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007,” t.t.
- . Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Agama, Pub. L. No. 03 (2015).
- . Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama (t.t.).
- . Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama, Pub. L. No. 4 (2016).
- . Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pub. L. No. 07 (2012).
- . *Yurisprudensi Indonesia: Putusan-Putusan Pengadilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, t.t.



- Mahkamah Agung RI. “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya.” Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mas’udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Revisi. Depok: Indonesia Heritage Foundation, 2014.
- Menteri Agama RI. “Salinan Surat Menag RI No. MA/271/2004 tentang: Teguran,” t.t.
- . “Salinan Surat Menag RI No. MA/274/2004 tentang: Counter Legal Draft KHI,” Oktober 2004.
- Minhaji, Akh. “Monogami dan Poligami dalam Islam (Perspektif Sejarah-Sosial Hukum Islam).” Hasil Penelitian Mandiri. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Juli 2019.
- . *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013.
- Morgan, Sue. “Pendekatan Feminis.” Dalam *Sue Morgan, “Pendekatan Feminis,” dalam Aneka Pendekatan Studi Agama, ed. Peter Cannolly*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- . “Pendekatan Feminis.” Dalam *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKiS, t.t.
- Mudzakir. “Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger.” *Al-’Adalah*, vol. XII, no. 1 (Juni 2014): 155–70.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . “Hukum Islam yang Tetap dan yang Berubah.” Dalam *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, 98–105. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.
- . *Islam: Cinta, Keindahan, Pencerahan, dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: IRCiSoD, t.t.

- . “Reformulasi Hukum Keluarga Indonesia.” Dalam *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja, t.t.
- Mukri, Moh. “Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial).” *Analisis*, vol. XI, no. 2 (Desember 2011): 189–218.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Munif, Nasrulloh Ali. “KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (Vis-a-Vis Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter).” *AHKAM*, vol. 3, no. 2 (November 2015): 265–86.
- Munti, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender bekerja sama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Fondation, 1999.
- Muslim, ibn Ḥajāj ibn Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2015.
- Muslim, Mochammad. “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol. 4, no. 1 (2014).
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Qur’an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hassan tentang Isu Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Nafisah, Durotun. “Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender.” *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 3, no. 2 (Juli 2008): 195–208.
- Najib, Agus Moh. *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*. Disertasi. Kementerian Agama RI, 2011.
- . “Reestablishing Indonesian Madhhab: ‘Urf and the Contribution of Intellectualism.” *Aj-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 58, no. 1 (2020): 171–208.

- Nasā'ī, Abū 'Abd ar-Raḥman Aḥmad ibn Syu'aib ibn 'Alī al-Khurāsānī' an-. *Sunan an-Nasā'ī*. Ḥalb: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1986.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Peerbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2009.
- . “Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Al-Mawarid*, vol. XVII (2007): 85–100.
- . *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2019.
- Nawawi, Muhammad Nawawi ibn umar. *Syarḥ 'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq az-Zawjain*. Semarang: Toha Putra, tt.
- Naysābūrī, Muslim ibn al-Ḥajāj Abu al-Ḥasn al-Qasyīrī an-. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥya' at-Turās al-'Arabī, t.t.
- Nelli, Jumni. “Analisis tentang Kewajiban Nafkah dalam Pemberlakuan Harta Bersama.” *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 2 (2017).
- Nieuwenhuis, Madelon Djajadiningrat. “Ibuisism and Priyayization: Path to Power?” Dalam *Indonesian Women in Focus: Past and Present Nations*, Alsabeth Locher-Scholten dan Anke Niehof (ed.), 43–51. Netherlands: Foris Publications, 1987.
- Noeh, Zaini Ahmad. “Pandangan Fiqih tentang Hak dan Kewajiban Perempuan.” Dalam *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Lily Zakiyah Munir (ed.). Bandung: Mizan, 1999.
- Nurhayati, Yati, dan Ifrani. “The Legal Consequences Regarding The Execution of Joint Property Land Obtained Due Transnational Marriage in Indoneisan Positif Law.” *Lamlaj: Lambung Mangkurat Law Journal*, vol. 3, no. 1 (Maret 2018): 120–31.
- Nurlaelawati, Euis. “Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum.” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 50 (Juni 2016): 199–222.

- . *Modernization Traditional and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Nurmila, Nina. “Kata Pengantar.” Dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*. Yogyakarta: LKiS bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights, the Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, University of oslo, 2017.
- . “Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women’s Access to Income and Property.” *Al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 54, no. 2 (2016): 427–46.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2019.
- Onderzoek, Mindere Welvaart. “Sembilan Buah Sumbangsih dari Berbagai Wanita, Istri dan Anak Priyayi, Guru Wanita dan Bidan (Laporan 1914 dari Mindere Welvaart Onderzoek).” Dalam *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Maria Ulfah Subadio dan T.O. Ihromi (ed.), 103–85. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Parera, Frans M. “Pengantar: Menyikapi Misteri Manusia Sebagai Homo Faber.” Dalam *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 2018.
- “Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2011/PA.Gst.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- “Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2012/PA.Brb.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 6 Maret 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (t.t.).
- Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI. *Empat Kasus Sengketa Perkawinan dan Masalah-Masalah yang Terkandung di Dalamnya*. Mahkamah Agung RI, 1993.

- “Putusan Nomor: 4/Pdt.G/2007/PTA.PAL.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 9 Juli 2007.
- “Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2009/MSy-SNB.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 18 Pebruari 2010.
- “Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015.
- “Putusan Nomor: 69/PUU-XIII/2015.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016.
- “Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2017/PTA.Sby.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 20 April 2017.
- “Putusan Nomor: 0226/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nopember 2017.
- “Putusan Nomor: 481 K/Ag/2022.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 29 Juni 2022.
- “Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2011/PA.Tbn,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 12 Januari 2012.
- “Putusan Nomor:1860/Pdt.G/2010/PA.Sda.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nopember 2010.
- “Putusan Perkara Nomor 74/Pdt.G/2010/Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” 2010.
- Qamar, Nurul, dan Salle. *Logika dan Penalaran Hukum dalam Ilmu Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Qarāfī, Abū al-‘Abās Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn Idrīs al-. *Al-Furūq*. Juz I. IV, ‘Ālam al-Kutub, t.t.
- R. Subekti, dan J. Tamara. *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat*. Djakarta: Gunung Agung, 1961.
- Rahman, Fazlur. “Islamic Modernism: Its Scope, Method, and Alternatives.” *International journal of Middle East Studies*, vol. 1, no. 2 (1970): 317–33.
- Rahmanta, Dwi. “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Rajafi, Ahmad. “Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara.” *Al-Ihkam*, vol. 13 (Juni 2018): 97–120.

- Rapar, Jan Hendrik. *Pengantar Logika: Asas-Asas Penalaran Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Rawls, John. *A theory of justice*. Rev. ed. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- Rifa'i, KH. Ahmad. *Tabiyīn al-İslāh limurīd an-Nikāh bi aṣ-Ṣawāb*. ttp.: tnp, 1264.
- Rofiq, Ahmad. "Kritik Metodologi Formulasi Fiqh Indonesia." Dalam *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Noor Ahmad, dkk. Yogyakarta: Walisongo Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2009.
- Rokhmad, Abu, dan Sulistiyono Susilo. "Conceptualizing Authority of The Legalization of Indonesian Women's Rights in Islamic Family Law." *Journal of Indonesian Islam*, vol. 11, no. 02 (Desember 2017): 489–508.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Sajogyo, Pudjiwati. "Peranan Wanita dalam Keluarga, Rumah Tangga dan Masyarakat yang lebih luas di Pedesaan Jawa: Dua Kasus Penelitian di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Sumedang di Jawa Barat." Disertasi Doktorat. Jakarta: Universitas Indonesia, 1991.
- Sarmadi, Sukris. "Harta Bersama." Dalam *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- . *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Schacht, Joseph. "Problems of Modern Islamic Legislation." *Studia Islamica*, vol. 12 (1960): 99–129.
- Sejarah dan Masyarakat*. Taufik Abdullah (ed.). Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Sjari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagassannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. vol. 10. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shodiqin, Ali. “Nafkah dalam Hadis.” Dalam *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, 155–96. Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan The Ford Foundation Jakarta, 2003.
- Sijjstānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās ibn Ishāq as-. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣiriyyah, t.t.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Sodik, Mochamad. *Fikih Indonesia: Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. XIV, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sukmawati, Ellies. “Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau.” *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol. 8, no. 1 (Juni 2019): 12–26.
- Sumarti, Titik. “Interaksi dan Struktur Sosial.” Dalam *Sosiologi Umum*, Fredian Tonny Nasdian (ed.), 39–64. Jakarta: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung

- Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama (t.t.).
- “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgelijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang.” Mahkamah Agung, 1963.
- “Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 07/KMA/1985 dan Nomor: 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi.” Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia, t.t.
- Susetio, Wasis. “Legal Reasoning (Penalaran Hukum).” Makalah dipresentasikan pada Pelatihan Hukum Acara MK, Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM, 2018.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syāfi’ī, Muḥammad ibn Idrīs asy-. *al-Umm*. vol. IV. Kairo: ad-Dār al-‘Ālamiyyah, 2018.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āṣirah*. Damaskus: al-Ahālī li aṭ-ṭibā’ah li an-Nasyr wa at-Tawzī’, 1992.
- . *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an: Edisi Revisi dan Perluasan*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Syirāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm asy-. *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām asy-Syafi’ī*. Juz 2. Dār al-Kitāb al-‘ilmiyah, t.t.
- Ṭabarī, Abu Ja’far aṭ-. *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*. Ditahqiq oleh Aḥmad Muḥammad Syākir. ttp.: Mu’asasah ar-Risālah, 2000.



- Ṭabarī, Abu Ja'far aṭ-. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 5. Ditahqiq oleh Aḥmad Muḥammad Syākīr. ttp.: Mu'asasah ar-Risālah, 2000.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- . *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: UI-Press, 2014.
- Tim Kompendium Hukum Waris. *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011.
- Tim Penyusun. *Law Report Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Th. 1979*. ttp.: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama 1980/1981, t.t.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. III. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tohari, Chamim. “Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 15, no. 2 (Desember 2015): 403–32.
- Wahid, Abdurrahman. “Pribumisasi Islam.” Dalam *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, 33–48. Bandung: Mizan, 2016.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi hukum Islam dan counter legal draft Kompilasi hukum Islam dalam bingkai politik hukum Indonesia*. Cet. I. Bandung: Marja, 2014.
- . *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja, 2014.
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- . *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014.

- Walim. “Pendekatan Sejarah dalam Studi Islam.” *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol. 2, no. 1 (Maret 2019): 1–14.
- Waryono. “Menjahit Pakaian.” Dalam *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, 197–244. Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan The Ford Foundation Jakarta, 2003.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. “Norma dan Nilai Sosial.” Dalam *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Cet. VII. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Yango, Huzaemah Tahido. *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*. Ciputat, Jakarta Selatan: Adelina, 2005.
- Yazīd, Ibn Mājah Abū ‘Abd Allah Muḥammad ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Al-Ḥalbī: Dār Iḥya’ al-Kitāb al-‘Arabiyah, t.t.
- Zain, Muhammad, dan Mukhtar Alshodiq. *Membangun Keluarga Humanis: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*. Jakarta: Grahacipta, 2005.
- Zaini, Wahid. “Peningkatan Peran Perempuan dalam Islam.” Dalam *Memosisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Zein, Satria Effendi M. “Analisis Yurisprudensi: Tentang Harta Bersama (Gugatan Harta Bersama).” Dalam *Analisa Yurisprudensi Peradilan Agama tentang Hadhanah, Harta Bersama, Wasiat, Hibah, Wakaf*, 171–231. Jakarta: Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung R.I., 2000.
- . *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN): Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Agama (Balitbang Depag), 2004.
- Zuhaylī, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.
- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.